




**DEMOKRASI EKONOMI :
KOMITMEN DAN PEMBANGUNAN
INDONESIA**

DOKUMENTASI & ARSIP
BAPPENAS
Acc. No. : 35026
Class :
Checked : 4-5-95

oleh

Sri-Edi Swasono



Pidato

Diucapkan Pada Upacara Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta
Pada Tanggal 13 Juli 1988

P R P U S T A K A A N
B A P P E N I A S
Acc No. : H 6350/3299-94
Class :
Checked :

Yang terhormat

Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Saudara Rektor Universitas Indonesia
Saudara Dekan Fakultas Ekonomi dan Para Dekan di lingkungan
Universitas Indonesia
Para Guru Besar
Para Lektor, Dosen, Asisten dan Karyawan
Para Mahasiswa
Hadirin sekalian yang terhormat,

Assalamu'alaikum W.r. W.b.,

Bagi setiap Guru Besar, ia dihadapkan pada beberapa pilihan untuk menulis judul pidato pengukuhananya. Pilihan itu biasanya dipengaruhi oleh keahliannya, dalam bidang tertentu, oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukannya, tugas matakuliah, tugas akademiknya, tugasnya di pemerintahan, dan dapat pula dipengaruhi oleh misi pribadinya sebagai insan intelektual ataupun sebagai warganegara biasa.

Pada kesempatan ini saya memilih bidang yang menurut pengamatan saya merupakan bidang pemikiran yang kelihatannya kurang populer di dalam ruang-ruang kuliah, yaitu mengenai sistem ekonomi Indonesia. Bidang pemikiran ini saya pilih tentu saja bukan karena kedudukannya yang kurang populer itu, dan bukan pula kemudian saya berpretensi dapat membuatnya lebih populer melalui suatu pidato singkat ini, tetapi adalah karena sesuai dengan konstitusi kita, perihal sistem ekonomi mempunyai kedudukan sentral bagi Indonesia. Bagi Indonesia, sistem ekonomi berdasarkan pada demokrasi Pancasila merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Keterlibatan saya dalam pemikiran-pemikiran mengenai sistem ekonomi Indonesia kiranya diperhatikan benar oleh Saudara Dekan Fakultas Ekonomi terdahulu, Prof. Dr. Wagiono Ismangli, sehingga benar-

benar diaturnya pidato pengukuhan saya ini jatuh pada hari ini, dikaitkan dengan Hari Koperasi ke-41. Oleh karena itu, di dalam pidato ini ditampilkan peristiwa-peristiwa yang perlu kita peringati pula.

Dengan ditetapkannya TAP MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 10 tahun yang lalu, maka sejak itu BP-7 didirikan melalui Keppres No. 10 Tahun 1979 untuk memasyarakatkan P-4, baik dengan melaksanakan pengkajian-pengkajian maupun menyelenggarakan penataran-penataran.

Penataran P-4 yang bersifat nasional selama hampir 10 tahun ini, tidak dapat dibantah, telah mempunyai dampak nasional pula.

Penatar-penatar P-4 menyebar ke seluruh penjuru, hampir ke semua tingkat dan lapisan masyarakat. Tidak ketinggalan pula dunia pendidikan tinggi kita. Dunia kampus tidak saja menjadi tempat terpilih untuk melaksanakan pemasyarakatan Pancasila, tetapi sekaligus merupakan sumber bagi pengadaan manggala dan penatar.

Sebagai kelanjutannya, dunia kampus mulai dituntut untuk lebih mampu mengintegrasikan pandangan hidup bangsa dan dasar negara dalam kurikulumnya. Dunia kampus dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bukan tanpa landasan moral Pancasila. Saya melihat bahwa kemampuan dunia kampus kita dalam melakukan tugas transformasi kurikulum ini masih terbatas. Saya menaruh harapan kepada konsorsium ilmu-ilmu pengetahuan untuk secepatnya menyelenggarakan pembaharuan-pembaharuan dalam kurikulum. Secara disadari atau tidak, ilmu-ilmu sosial dan budaya yang hidup di kampus kita ini belum terbebaskan dari ide-ide dan pandangan-pandangan hidup Barat.¹⁾

1) Perlu saya kutipkan di sini observasi Nugroho Notosusanto yang mempunyai kewenangan di bidangnya, terutama karena ia Rektor universitas ini, dan pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. "... Di dalam lingkungan kampus ada 2 ideologi modern yang pengaruhnya cukup besar dan merupakan ancaman, atau setidaknya tidaknya hambatan bagi usaha memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi modern. Kedua ideologi itu dalam masyarakat kita dan dalam lingkungan Republik Indonesia pernah secara formal dianut pada dua periode terdahulu dalam sejarah politik Indonesia. Yang pertama adalah ideologi liberalisme dan yang kedua adalah ideologi marxisme. Ideologi liberalisme pengaruhnya terasa secara langsung melalui perkuliahan dan bacaan di bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya. Dominasi *textbook* yang bertolak dari filsafat liberalisme masih belum tergoyahkan dalam bidang ilmu-ilmu sosial ...". Lihat Nugroho Notosusanto, *Mengembangkan Wawasan Ilmu Mater* (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 207.

Demikian pula di dalam dunia pendidikan dan pengajaran ekonomi, masalah yang menyangkut pembebasan diri dari ide-ide dan pandangan-pandangan hidup Barat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku bagi Indonesia, harus kita sadari keberadaannya. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ekonomi di Indonesia harus mampu bersikap kritis, selektif dan kreatif dalam menanggapi perkembangan pemikiran ekonomi yang datang dari luar. Landasan daripada sikap ini adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang kita terima secara formal itu.

I

Titik-tolak dari pidato pengukuhan ini adalah pesan konstitusi kita untuk menyelenggarakan dan mewujudkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan UUD 1945.²⁾

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, penafsiran ekonomi dari konstitusi kita (UUD 1945) belum menjadi masalah, atau kalau ada perbedaan dalam penafsiran, diperkirakan dapat terselesaikan dengan mudah karena para *founding fathers* yang menyusun konstitusi masih secara langsung memimpin negara, menyelenggarakan pemerintahan dan menyusun kebijaksanaan ekonomi. Penafsiran atau pemahaman mereka tentang sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945 dengan mudah sinkron dengan kebijaksanaan ekonomi yang diahlikasikan.

2) Pada tahun 1913, terbit buku yang ditulis oleh Charles A. Beard (1874-1948), seorang sejarawan dan ahli ilmu politik terkemuka Amerika Serikat. Buku ini sangat terkenal dalam jajaran buku-buku sejarah Amerika Serikat, berjudul *An Economic Interpretation of the Constitution*. Buku ini lebih banyak dibaca dan ditanggapi oleh para negarawan, politikus, ahli hukum dan tentu saja oleh sejarawan sendiri, tetapi sedikit sekali dibaca atau disinggung oleh ahli-ahli ekonomi. Judul buku semacam ini telah pula ikut memberikan dorongan bagi saya untuk ikut mencoba memberikan sedikit sumbangan dalam usaha penafsiran tentang wujud dan seluk-beluk demokrasi ekonomi Indonesia, tentang sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku. Penyimpangan dalam praktik yang ada menjadi titik-tolak pula. Melalui buku ini dan juga buku yang dituliskannya dua tahun kemudian dengan judul *Economic Origins of Jeffersonian Democracy*, ia menegaskan bahwa faktor-faktor ekonomi telah menduduki tempat yang penting dalam membentuk kerangka konstitusi Amerika Serikat. *An Economic Interpretation of the Constitution* di samping memberikan gambaran tentang kepentingan ekonomi publik, daerah (negara bagian) dan individu, yang mengidentifikasi beberapa "crucial points" seperti (a) *real property* (b) *groups of real property holders* (c) *amount and geographical distribution of economic forces* (d) *the disfranchised* (e) *groups of personal property interest*.

Dalam UUD 1945 terdapat satu bab yang berjudul *Kesejahteraan Sosial*, yaitu Bab XIV. Di dalam bab ini hanya terdapat 2 pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Kita semua telah hafal isi pasal-pasal itu. Sebagai dasar titik-tolak Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri dari 3 ayat itu perlu saya kutipkan di sini: (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat* (kursif oleh saya). Pasal 34 UUD 1945 berbunyi: "Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Penjelasan resmi dari Pasal 33 UUD 1945 perlu dikemukakan di sini sebagai berikut:

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak dihindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Gagasan Bung Hatta mengenai persolan ekonomi di masa datang, seperti dikemukakan pada Konferensi Ekonomi di Yogyakarta tanggal 3 Februari 1946, menyangkut berbagai hal mendasar. Pandangan yang dikemukakan Bung Hatta lebih dari sekedar masalah anti-individualis-

me, anti-liberalisme, dan penolakan kapitalisme, tetapi menyangkut pula masalah pemilikan tanah, pembangunan tenaga dan moral Indonesia (yang sekarang dikenal sebagai *human-resource development*), peningkatan kebutuhan pokok rakyat (yang sekarang dikenal dengan *the basic needs*). Bahkan ide-ide dasar KUD, PIR, pembangunan daerah (pemerataan regional) dan tak terkecuali soal ide dasar kerjasama regional dan internasional, telah pula dikemukakan dalam pidato itu.

Kemudian oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (*Brains Trust*)³⁾ yang didirikan pada bulan April 1947, gagasan Bung Hatta pada Konferensi Ekonomi itu dituangkan ke dalam Dasar Pokok Dari Pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia yang disusunnnya pada bulan yang sama. Melalui Plan itu Panitia Pemikir Siasat Ekonomi menggariskan bahwa dasar politik perekonomian Indonesia ialah memenuhi keperluan hidup rakyat seluruhnya. Bukan *export economie* yang harus diutamakan seperti politik perekonomian penjajah, melainkan menumbuhkan tenaga beli rakyat yang sebesar-besarnya. Impor adalah sambungan produksi nasional, baru sesudah itu datang ekspor untuk membayar impor itu. Politik perekonomian Pemerintah berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 adalah menyesuaikan tindakan kepada keadaan praktek. Penggarisan ini dapat kita lihat sebagai suatu penafsiran ekonomi historis-

3) Susunan pimpinan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi adalah Mohammad Hatta (Ketua), Dr. A.K. Gani (Ketua I), Mr. Mohammad Roem (Wakil Ketua II), Mr. Satrioedin Prawiranegara (Ketua III), Ir. Soerachman (Ketua Soal Ekonomi Umum), Ir. R. Goenoeng Iskandar (Ketua Hal-lkhwil Perkebunan), Ir. Anondo (Ketua Bagian Industri, Tambang dan Minyak), Mr. Sartono (Ketua Bagian Harta Benda Asing), Mr. Satrioedin Prawiranegara (Ketua Hal-lkhwil Keuangan), Ir. H. Laoh (Ketua Bagian Listrik, Kereta Api dan Trem), Mr. A. Madijid (Ketua Hal-lkhwil Perburuhan), Mr. Mohammad Roem (Ketua Hal-lkhwil Daerah Pendudukan Belanda) dan Dr. Soemitto Djiohadikusumo (Pimpinan Sekretariat), lihat *Panitia Pemikir Siasat Ekonomi* (Yogyakarta: arsip, 1947).

Pada tahun 1947 pula, I.J. Kasimo sebagai anggota Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertanggung jawab bagi Hal-lkhwil Perkebunan, merumuskan Plan Produksi Tiga Tahun (1948, 1949 dan 1950), yang sering disebut sebagai Rencana Kasimo, dalam rangka Dasar Pokok Dari Pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia itu (wawancara dengan Bung Hatta tanggal 12 Agustus 1976, lihat pula Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, CV Haji Massagung, 1987, hlm. 34). Rencana itu ditunjukkan terhadap pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian dan kelautan. Tetapi karena adanya peperangan (Clash I dan Clash II) terhadap penjajah, rencana itu tidak berjalan. Pada zaman RIS ada pula rencana kesejahteraan (*welfare plan*), dan berdasarkan rencana Kasimo semula dibuat pula Rencana Kesejahteraan Istimewa 1950-1951 khusus untuk bidang pangan. Pada waktu itu pula Rencana Urgensi untuk Perkebangan Industri 1951-1952 disusun di bawah pimpinan Sumitro Djiohadikusumo (lihat Bintoro Tjokroamidjojo, *ibid.*, hlm. 35).

normatif dari UUD 1945, suatu penafsiran yang dilakukan oleh para *founding fathers*.

Lebih lanjut secara singkat, dalam Plan yang disusun Panitia itu nampak jelas menonjolnya peranan negara dalam perencanaan, kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi (sebagaimana selalu demikian pada upaya pembangunan yang menghendaki restrukturisasi sosial-ekonomi). Kegiatan ekonomi diarahkan kepada kepentingan dan peningkatan daya beli rakyat serta pembukaan lapangan kerja. Badan usaha koperasi ditamakan sebagai bagian integral pembangunan ekonomi. Tidak menolak bantuan asing namun mengutamakan kemandirian dan menolak ketergantungan. Secara lebih terperinci Plan ini menghendaki pula penetapan upah minimum, memperbaiki perumahan rakyat, memperbesar pekerjaan umum, sistem pembelanjaan melalui pinjaman nasional dan simpanan rakyat, dan penghapusan tanah partikular. Pertanyaan badan-badan partikular dalam industri seboleh-bolehnya secara koperasi dengan buruh Indonesia (yang penyertaannya diangsur dengan memotong upah) kapital asing dan Pemerintah.

Sebelum melanjutkan pada interpretasi oleh Pemerintah di bawah Pimpinan Presiden Sukarno, terutama setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 (kembali ke UUD 1945), perlu dikemukakan di sini adanya upaya penafsiran di luar pemerintahan, sehingga urutan peristiwa-peristiwa penafsiran dalam deretan kurun waktu dapat diperoleh dengan lebih jelas.

Setelah perjuangan fisik lewat, upaya-upaya penafsiran berlanjut. Pada kesempatan ini saya mencatat lahirnya suatu *era baru* dalam tanggung jawab konstitusional bagi kehidupan ekonomi Indonesia. Era baru itu adalah mulai munculnya peranan kaum intelektual kampus dalam gagasan besar ekonomi Indonesia.

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-5 Fakultas Ekonominya, Universitas Indonesia memprakarsai upaya penafsiran pesan konstitusi kita dengan menyelenggarakan suatu simposium ekonomi pada tanggal 23 September 1955. Pembicaraanya hanya dua orang, yaitu Wilopo, seorang negarawan dan ahli hukum terkemuka sebagai pembicara utama, dan Widjojo Nitisastro, mahasiswa tingkat terakhir pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebagai penyanggah. Pada saat itu yang berlaku di negara kita adalah UUDS, sehingga dalam penyajian

dan pembahasan makalah, rujukan penafsiran adalah Pasal 38 UUDS yang rumusannya samasekali tidak berbeda dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan titik-tolak utama ayat 1-nya: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Penafsiran-penafsiran yang terungkap dalam simposium ini perlu lebih kita simak, bukan saja karena ketokohan Wilopo, tetapi juga karena kemudian penyanggahnya, Widjojo Nitisastro, muncul sebagai tokoh terkemuka dalam ekonomi Indonesia dan arsitek ekonomi Indonesia dalam Orde Baru ini.

Penafsiran yang diperoleh dalam simposium itu adalah pegesasan bahwa konstitusi kita (baik UUD 1945 maupun UUDS) menolak liberalisme dan anti-liberalisme. Dengan konstitusi kita tertanam tugas, sebagai keinginan penuh rakyat untuk mengubah dasar perekonomian liberalisme yang dibawa/ditanamkan penjajah di negeri ini. Dalam simposium itu kiranya belum diperoleh kesepakatan antara kedua tokoh itu mengenai posisi perusahaan swasta di antara bangun perusahaan lain, yaitu koperasi dan perusahaan negara. Istilah "usaha bersama" menurut Wilopo mengungkapkan buah pikiran tentang suatu bangun usaha yang amat berbeda sifatnya dari usaha swasta. Usaha swasta merupakan unsur pokok liberalisme ekonomi sehingga tidak sesuai dengan sistem ekonomi yang dikehendaki konstitusi. Wilopo lebih lanjut berpendapat bahwa bangun usaha lain (termasuk perusahaan swasta) masih diperbolehkan asal tidak mengganggu dan merintangi usaha-usaha berdasar atas usaha bersama. Untuk itu Widjojo Nitisastro mempertanyakan apakah dari segi pandang (penafsiran) Wilopo semacam itu, perusahaan swasta dianggap suatu yang buruk atau jahat tetapi terpaksa diperlukan (merupakan *a necessary evil*), sesuatu yang kita tidak akan berani menghapuskannya karena kita tidak memiliki keyakinan bahwa alternatifnya, yaitu suatu perekonomian yang hanya terdiri dari perusahaan-perusahaan negara saja adalah lebih baik. Widjojo Nitisastro lebih lanjut berpendapat bahwa sesungguhnya dengan penafsiran demikian kita ragu-ragu bahwa suatu perekonomian yang hanya terdiri dari koperasi saja merupakan suatu usaha yang mungkin diwujudkan. Dengan demikian, bila kita berterus-terang kepada diri sendiri, maka harus diakui bahwa keadaan menghadapkan kita kepada jalan buntu, karena kita tidak memiliki asas-asas yang dirumuskan dengan jelas untuk dijadikan

pegangan. Oleh karena itu Widjojo Nitisastro mempertanyakan, apakah ketidaktegasan ini disebabkan oleh suatu "kontradiksi inheren" dalam konstitusi kita atau akibat tafsiran yang kurang tepat dari pembicara utama (Wilojo).

Dalam kaitan dengan penafsiran Wilojo itu, Widjojo Nitisastro berkesimpulan bahwa tidak konsekuennya kita terhadap usaha swasta adalah akibat suatu analisis yang kurang mendalam mengenai sistem ekonomi liberal, yaitu suatu analisis yang memberikan penekanan yang berlebihan pada bentuk-bentuk usaha. Meskipun merupakan faktor yang penting dalam setiap sistem ekonomi, namun bentuk-bentuk usaha itu bukanlah masalah yang mendasar. Masalah pokok yang harus ditekankan dalam setiap sistem ekonomi adalah beroperasinya proses ekonomi dalam rangka sistem tersebut.

Perbedaan pendapat antara keduanya itu menurut pendapat saya sangat mendasar. Jika perbedaan ini suatu ketika berkembang menjadi perbedaan pola pemikiran di tingkat nasional, saya khawatir hal ini tidak akan menguntungkan bagi perkembangan badan usaha koperasi yang keberadaan dan perannya dikehendaki secara pasti oleh konstitusi kita, tidak saja dari segi ekonomi tetapi juga segi sosial dan ideologi.

Akhirnya Widjojo Nitisastro menafsirkan ayat 1 Pasal 38 UUDS (sama dengan ayat 1 UUD 1945) dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan Pasal 38 yang lain dan dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan UUD secara keseluruhan, sebagai berikut: "Sistem ekonomi didasarkan kepada usaha bersama seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (peningkatan pendapatan per kapita) dan pembagian yang merata daripada apa yang diperoleh dari usaha bersama itu (pembagian pendapatan yang merata), dengan negara memainkan peranan aktif dalam memimpin dan melaksanakan penggunaan ekonomi".⁴⁾

4) Sayang sekali *proceedings* simposium itu tidak pernah ada dan catatan-catatan, terutama jawaban dari Wilojo terhadap tanggapan Widjojo Nitisastro, tidak dapat ditemukan pula. Namun saya akan mencoba menyisingkannya di bagian belakang nanti.

Makalah Wilojo dan tanggapan Widjojo Nitisastro itu kemudian diterbitkan oleh Cornell University (*Modern Indonesia Project*) pada tahun 1959 dan diberi judul yang tepat, yaitu *The Socio-Economic Basis of the Indonesian State*. Dalam bahasa Indonesia dapat dilihat di dalam Sri-Edi Swasono (Ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1985).

Pada Orde Lama, Presiden Sukarno dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, 29 tahun yang lalu, kembali ke UUD 1945 dan menyatakan berlakunya Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, yang menegaskan pula berlakunya *herordering* ekonomi, alat-alat produksi serta distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau setidaknya tidaknya diawasi oleh negara. Landasan tersebut oleh Presiden Sukarno diperinci lebih lanjut melalui Manifesto Politik (MANIPOL) yang berintikan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia), yang dikemukakan sebagai pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1959. Manifesto Politik ini akhirnya kita kenal sebagai "GBHN" Orde Lama.

Inti dari MANIPOL-USDEK di bidang ekonomi adalah: (1) *Re-tooling* alat-alat produksi dan distribusi, semuanya direorganisasi, dibelokkan stirnya ke arah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 dengan menggunakan relnya Demokrasi Terpimpin; (2) semua alat-alat vital dalam produksi dan semua alat-alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau setidaknya diawasi oleh Pemerintah; (3) segala modal dan tenaga yang terbukti progresif dapat diikutsertakan dalam pembangunan Indonesia; (4) tenaga, modal, *funds and forces* bukan asli yang sudah menetap di Indonesia disetujui, lagi pula sanggup membantu terlaksananya Kabinet Kerja, akan mendapat tempat dan kesempatan yang wajar; (5) mencoret samasekali hak *eigendom* tanah dari hukum pertanahan dan hanya kenal milik tanah bagi orang Indonesia sesuai Pasal 33 UUD 1945. Singkatnya, peranan Pemerintah dalam kebijaksanaan dan kehidupan ekonomi makin besar, pengaturan ekonomi melalui sistem komando makin menonjol, sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi (tidak sedikit yang menganggapnya sebagai *xenophobia*), masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi sosial-politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Peranan perusahaan negara menjadi sangat menonjol sebagai salah satu tumpuan mewujudkan sosialisme Indonesia sehingga mirip etatisme. Koperasi tidak memperoleh perhatian dan dalam kenyataannya pada waktu itu, koperasi dijadikan alat politik, bukan alat kesejahteraan ekonomi rakyat.

Setelah jatuhnya Orde Lama, kelompok pemikir ekonomi dari Universitas Indonesia kembali menampilkan diri dengan gagasan-gagasan

ekonominya melalui suatu simposium "Kebangkitan Semangat '66: Menjelajah Tracee Baru", yang menganggap jalan yang ditempuh Presiden Sukarno menyimpang dari Pancasila yang lurus. Simposium yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 6-9 Mei 1966 itu bertema "kembali ke rel Pancasila disertai jiwa dan semangat melaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen".⁵⁾

Pokok-pokok kesimpulan yang diperoleh dari bidang ekonomi antara lain adalah:⁶⁾ Kemerosotan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun pada terbelakangnya ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun dan senantiasa dikalahkan oleh hal-hal lain. Dalam menghadapi soal-soal ekonomi seringkali prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dikesampingkan. Pemerintah semata-mata mendahulukan kehidupan politik dan mengabaikan kehidupan ekonomi. Pengurusan ekonomi terlalu banyak berdasar pada semboyan-semboyan, slogan-slogan tanpa ukuran objektif. Prinsip-prinsip ekonomi seperti asas keseimbangan, asas efisiensi, asas keadilan, asas perlunya investasi bagi pertumbuhan ekonomi telah diabaikan. Yang menjadi soal bukan *economic collapse* melainkan apakah tata hidup sosial politik dapat memikul keadaan ekonomi yang semakin parah. Di dalam ekonomi tidak ada keajaiban-keajaiban (*miracles*), tindakan ekonomi tidak dapat diukur dari apakah tindakan itu konvensional, apakah sesuai dengan *textbook* atau tidak, melainkan ukurannya adalah efektivitas yang efisien, artinya tepat mengenai sasaran dengan cara-cara yang ekonomis, rasional.

5) Simposium ini diselenggarakan atas kerjasama dengan KAMI dan KASI serta ditantu oleh Departemen Perguruan Tinggi. Ketua Panitia Simposium adalah Dr. Ali Wardhana. Sambutan pembukaan oleh Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sunantri Brodjonegoro, Deputi Menteri Perguruan Tinggi Mashuri dan Dr. Mohammad Hatta. Simposium ini meliputi 6 bidang, yaitu bidang ideologi, bidang politik dalam negeri, bidang politik luar negeri, bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang budaya. Kesimpulan disusun oleh Dr. Emil Salim sebagai *general rapporteur* dan ditutup dengan sambutan dari Waperdam Han/Kam a.l., Letjen Soeharto yang dibacakan oleh Mayjen Alamsjah Ratu Perwiranegara.

6) Persiapan matang dari bidang ekonomi dalam simposium ini terlihat dalam penyajian makalah dan rumusan-rumusan. Hal ini dapat diperkirakan mengingat tokoh-tokoh ekonomi dalam simposium itu 5 bulan sebelumnya ikut aktif berpartisipasi dalam Seminar Ekonomi KAMI yang diadakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yaitu pada tanggal 10-20 Januari 1966. Hasil seminar ini diterbitkan dengan judul *The Leader, The Man and The Gun* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit FEUI, 1966). Memberi sambutan-sambutan dalam simposium ini a.l. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal A.H. Nasution, Adam Malik.

Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh simposium (Khususnya bidang ekonomi) banyak mewarnai isi TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 (tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan). Bahkan kita dapat kesimpulan-kesimpulan simposium ini dengan kalimat-kalimat seutuhnya telah muncul dalam pasal-pasal TAP MPRS ini. Dengan demikian dapatlah dicatat di sini bahwa Menjelajah Tracee Baru itu merupakan *era baru* kedua dalam jajaran partisipasi nasional dari para sarjana ekonomi Indonesia dan kemudian terbukalah jalan menuju pemerintahan teknokratik, yang berorientasi pada penyelenggaraan perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, cara-cara ekonomis rasional, yang belakangan banyak dinilai sebagai pragmatisme dan penyandaran diri kepada kekuatan-kekuatan pasar.

TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 dalam pertimbangannya menegaskan tujuan kebijaksanaan ekonomi Indonesia, yakni masyarakat *socialis Indonesia* berdasarkan Pancasila. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa di dalam TAP MPRS inilah ditegaskan pula mengenai sistem ekonomi Indonesia, yaitu *demokrasi ekonomi* dengan ciri-ciri positif dan negatifnya, yang kemudian keseluruhan perinciannya dicantumkan dalam GBHN 1973 (GBHN pertama Orde Baru). TAP MPRS ini menetapkan pula tentang perlunya diadakan Undang-Undang Koperasi, Swasta Nasional dan Perusahaan Negara. Dengan kata lain, TAP MPRS ini mengenai bentuk-bentuk perusahaan konsisten dengan apa yang tersurat maupun tersirat di dalam Pasal 33 UUD 1945.

Kemudian muncul Undang-Undang Koperasi, yaitu UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkerasian yang disahkan pada tanggal 18 Desember 1967.⁷⁾ Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Koperasi ini menegaskan bahwa "Koperasi bersama-sama dengan Sektor Ekonomi Negara dan Swasta bergerak di segala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memajukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan *masyarakat sosialis Indonesia*

7) Pada tahun pertama Orde Baru, undang-undang yang pertama dikeluarkan adalah Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 yang disahkan pada bulan Januari 1967. Undang-Undang Koperasi termasuk undang-undang yang lahir pada tahun pertama Orde Baru ini, yang tentu saja dapat dianggap sebagai tonggak utama bagi sistem ekonomi Indonesia Orde Baru.

berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa" (Kursif oleh saya).

Kemudian setelah Undang-Undang Koperasi berusia 20 tahun, Departemen Koperasi memutuskan pembentukan tim untuk meninjau kembali pasal-pasal yang, yang tujuannya adalah untuk mendayagukannya dengan lebih baik, memberikan penafsiran yang lebih luas dan mendalam menuju pada peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang lebih mantap dengan menambah penekanan pada aspek usaha dan *viability* usahanya.

Sesudah itu, pada tahun 1987 terbentuklah UU No. 1 Tahun 1987 (Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri Indonesia) yang maksudnya agar kerjasama antara ketiga badan usaha itu (yang disebut sebagai "tiga pelaku ekonomi") harus lebih harmonis dalam suatu keterpaduan berdasar Demokrasi Ekonomi Indonesia. Tidak jelas di sini, apakah UU No. 1 Tahun 1987 ini akibat dari suatu tuntutan keadaan, atau masih terkait dengan pesan TAP MPRS No. XXIII Tahun 1966.

II

Sejauh yang saya ketahui, orang pertama yang secara tertulis menggunakan istilah "ekonomi Pancasila" adalah Emil Salim.⁸⁾ Sebelumnya, antara tahun 1961-1966, pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, istilah yang digunakan bagi sistem ekonomi Indonesia adalah *Sosialisme Indonesia*, suatu istilah yang digunakan oleh Bung Hatta maupun kemudian oleh Presiden Sukarno.

Pada tahun 1979, belum sepuluh tahun yang lalu, Emil Salim menulis: "... sistem ekonomi bergandengan serta dengan paham ideologi yang dianut suatu negara... sistem ekonomi Indonesia bisa pula dinamakan sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan paham ideologi yang dianutnya...".⁹⁾ Saya ingin mendukung penegasan Emil Salim yang menyatakan hal ini, bahwa sistem ekonomi bergandengan dengan paham ideologi, yang untuk Indonesia berarti ideologi Pancasila.

8) Emil Salim, "Ekonomi Pancasila", *Prisma*, 5 Mei 1979, hlm. 3-9. Pada bulan yang sama Mubyarto, tanpa ada kaitan antara keduanya, juga menggunakan istilah "ekonomi Pancasila" di dalam pidato pengukuhanannya sebagai Guru Besar di UGM.

9) *Loc. cit.*

Menurut Padmo Wahjono, sistem kenegaraan Indonesia adalah *demokrasi Pancasila*, dasar sistem politiknya adalah *musyawarah* dan sistem perekonomiannya adalah *sistem koperasi dalam ekonomi*.¹⁰⁾ Pandangannya ini tidak bertentangan dengan pendapat Emil Salim. Memang masih banyak yang kiranya kurang memperhatikan bahwa perkataan "sistem koperasi dalam ekonomi" benar-benar tersurat secara nyata dalam UUD 1945 kita.

Sistem Ekonomi Pancasila makin menjadi tenar ketika Mubyarto melemparkan idenya bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial mengandung aspek *moral*.¹¹⁾ Lima ciri khas dari Sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana bisa diserap dari Pasal 33 UUD 1945 dan bahkan dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri, menurut Mubyarto: (1) koperasi merupakan sokoguru perekonomian; (2) perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan *moral*; (3) adanya kehendak yang kuat

10) Dalam kehidupan masyarakat ber negara kita mengenal tiga rangkaian sistem keterkaitan: *sistem pemerintahan negara* (supra struktural), yang melahirkan *dasar sistem politik* dan kemudian *sistem perekonomian* sebagai konkomitemnya. Dalam kehidupan dinamisnya, ketiganya berkaitan secara timbal-balik.

Dalam sejarah perkembangannya, rangkaian sistem itu (sistem negara - dasar sistem politik - sistem perekonomian) biasanya berupa: *peraturan*, *monarki absolut - etatisme* (*l'etat c'est moi*) - *merkantilisme*; *kedua*, *demokrasi parlementer - volonte de tous - liberalisme*; *ketiga*, *demokrasi rakyat - diktatur proletar - komunisme*. Dan apa kiranya bagi negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945? Menurut Padmo Wahjono, pola rangkaian itu adalah *demokrasi Pancasila - musyawarah - sistem koperasi dalam ekonomi*. Artinya, sistem kenegaraan Indonesia adalah *demokrasi Pancasila*, dasar sistem politiknya *musyawarah* dan sistem perekonomiannya adalah *sistem koperasi dalam ekonomi*, lihat Padmo Wahjono, "Usaha Bersama Berdasar Atas Asas Kekeluargaan", *mimeo*, BP-7, Februari 1988.

11) Bermula muncul dari bukunya *Ekonomi Pancasila* yang disuntingnya bersama Boediono, yang dapat dianggap sebagai "milestone", diterbitkan dalam rangka peringatan 25 tahun usia Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada oleh BPF/UGM, 1981. Mubyarto tidak dapat menerima definisi ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Lionel Robbins, yaitu ilmu untuk memilih dari berbagai alternatif yang terbaik, lihat Mubyarto, "Moral Ekonomi Pancasila", *Kemasyarakatan* (Jakarta: LPJES, 1987), hlm. 31. Definisi ekonomi oleh Lionel Robbins "... it follows that economics is entirely neutral between ends..." dibahas pula oleh Bung Hatta dalam rangkain pandangan Max Weber tentang ilmu yang harus bebas nilai, lihat Mochamad Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi*, pidato diucapkan pada upacara pengukuhan Guru Besar Luar Biasa dalam politik perekonomian, Universitas Padjadjaran, Bandung, 17 Juni 1967. Rukmono Markam pun tidak bisa menerima definisi Robbins ini, lihat "Menuju Definisi Ekonomi Post Robbins", pidato diucapkan pada upacara pengukuhan Guru Besar Tetap dalam ilmu ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi, September 1978.

dari seluruh masyarakat ke arah Kemerataan sosial (egalitarianisme); (4) prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah terciptanya perekonomian nasional yang tangguh, berarti nasionalisme menjawai setiap kebijaksanaan ekonomi; (5) ada perencanaan di tingkat nasional disertai dengan desentralisasi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.¹²⁾

Saya sendiri mencoba menggambarkan wawasan sistem ekonomi Pancasila dari sila-sila Pancasila, sehingga dapat lebih memberikan keterkaitan antara nama sistem dengan ideologi Pancasila sebagai induknya, yaitu sebagai sistem ekonomi yang berorientasi kepada: *Ketuhanan Yang Maha Esa* (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme): *kemanusiaan yang adil dan beradab* (tidak mengenal pemerasan/ eksploitasi manusia); *persatuan* (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi); *kerakyatan* (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak, demokrasi ekonomi); *serta keadilan sosial* (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang, *social equity*).¹³⁾ Emil Salim juga memakai jalur orientasi sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam memberikan wawasannya tentang apa itu sistem ekonomi Pancasila.¹⁴⁾

Sejak itu semua, Ekonomi Pancasila menjadi lebih tenar dan dibicarakan dalam berbagai seminar, simposium, panel diskusi dan semcamnya, baik di kampus-kampus maupun di lingkungan yang lebih luas. Di berbagai kampus saat itu, baik secara formal maupun informal, terbentuk kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengembangkan pemikiran mengenai Ekonomi Pancasila, baik dalam istilah Sistem Ekonomi Sosialis Indonesia, Sistem Ekonomi Indonesia, Sistem Ekonomi Nasional Indonesia, Sistem Ekonomi Koperasi, Sistem Ekonomi Berdasar UUD 1945 ataupun Sistem Ekonomi Berdasar Pasal 33 UUD 1945. Himpunan Pengembangan Ilmu Koperasi (HIPKOP) yang terbentuk dalam jalur ini pula, bertitik-tolak dari munculnya *cooperative*

12) Mubiyarto, *ibid.*, hlm. 30-50.

13) Sri-Edi Swasono, "Orientasi Ekonomi Pancasila", di dalam Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (Eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 19.

14) Lihat Emil Salim, "Pokok-pokok Pikiran: Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila", di dalam Sri-Edi Swasono (Ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 61-62.

science sebagai *new independent science*. Di luar negeri *cooperative science* ini berkembang di Jerman sejak lama, a.l. di Phillips Universität Marburg, di Indonesia mulai berkembang di Universitas Padjajaran dan di IKOPIN (Keduaanya bersama Dekopin dan Departemen Koperasi merintis terbentuknya HIPKOP). Bagi HIPKOP paradigma dalam *cooperative science* ini adalah "*cooperativism*" yang kita kenal di Indonesia sebagai "asas kekeluargaan". Hal ini menjadi suatu *milestone* ketika himpunan ini mendapat dukungan dan partisipasi nyata dari ilmuwan-ilmuwan dari berbagai cabang ilmu. Namun kelompok-kelompok semacam ini masih berada di pinggiran kurikulum pendidikan tinggi, belum masuk ke dalamnya.

Jika kita ingin mengembangkan gagasan-gagasan mengenai ekonomi Pancasila, maka perdebatan yang membuang-buang waktu akhir-akhir ini, misalnya tentang netral-tidaknya teori ekonomi dan masuk-tidaknya nilai nonmateri, nilai-nilai serta realita-realita sosial di dalam teori atau definisi ilmu ekonomi dan sebagainya, haruslah diakhiri. Perdebatan *status-quo* ini tidak banyak manfaatnya. Kita tegaskan saja bahwa ilmu ekonomi memang tidak bebas-nilai apalagi dalam artian sebagai *political economy* seperti definisi pertamanya Paul A. Samuelson mengenai ilmu ekonomi. Bahkan ilmu ekonomi mengemban *ethical precept*,¹⁵⁾ nilai etis-normatif. Kenyataan sebenarnya dari tingkahlaku manusia dalam interaksi sosial sebagai anggota masyarakat di dalam dunia nyata, tidaklah semata-mata seperti yang sering digambarkan sebagai *homo economicus*. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, *social preference* interdependen dengan, tetapi bukan gabungan dari, *individual preferences*,¹⁶⁾ karena pola interaksi sosial berlandaskan pada kaidah-kaidah nonekonomi yang lebih kompleks. Peranan sebagai *homo economicus*, *homo politicus* (*zoon-politicon*) dan sebagai *homo religius* terjalin rapat dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kritik terhadap teori ekonomi Barat dan penerapannya sebagaimana kurang-lebih

15) Lihat Herman Suwardi, "Assisting at the Birth of the Science of Cooperativism", Seminar Ilmu Koperasi I, Jakarta: Unpad/IKOPIN/DEKOPIN, 7 Juli 1987.

16) Lihat pula Jan Tinbergen, *Production, Income and Welfare: The Social Search for an Optimal Social Order* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1985), hlm. 153.

disingung oleh sederetan nama tokoh-tokoh ekonomi bagi negara-negara Dunia Ketiga berkisar secara tumpang-tindih pada empat hal.¹⁷⁾ *Pertama*, aspek perangkat nilai-nilai sosial budaya yang menyangkut masalah moral, agama, metafisika dan paradigmanya. *Kedua*, aspek realisme yang menekankan kepada perbedaan-perbedaan sosial-institusional, faktor *endowment* dan semacamnya. *Ketiga*, aspek relevansi, menyangkut perbedaan persoalan, tantangan, faktor kritis dan strategis yang sifatnya struktural dalam penyusunan teori ekonomi di Barat. *Keempat*, aspek pendekatan pembangunan. Sebagai misal, pendekatan industrialisasi dan pertumbuhan akan membawa hasil yang berbeda dengan pendekatan pemerataan, lapangan kerja, kebutuhan dasar (hajat hidup orang banyak), mengurangi ketergantungan, ekologi, memerangi kemiskinan, dan lain-lain.

17) Di dalam *History of Economic Thought* pun diakui adanya *oriental economic thought* (berbeda dengan *occidental economic thought*), yang cenderung berpandangan hidup kurang materialistik, moral dan nilai agama memainkan peranannya yang besar dalam pandangan hidup masyarakat, menghargai setinggi-tingginya keakraban kekeluargaan (*brotherhood*), lihat Lewis H. Haney, *History of Economic Thought* (New York: The Macmillan, 1949), hlm. 39. Pandangan ini dikemukakan oleh Haney meskipun dia belum pernah membaca tulisan H.J. Boeke. Pandangan Haney mengenai kelemahan dan keterbatasan relevansi ilmu ekonomi dalam menghadapi nilai-nilai dan realita-reality sosial lainnya ini, mendahului pandangan ahli-ahli ekonomi lain yang senada dalam hal ini, seperti misalnya yang secara kritis dikemukakan oleh Joan Robinson mengenai filsafat teori dan faktor-faktor yang *taken for granted*, lihat Joan Robinson, *Economic Philosophy* (New York: Penguin Books, 1966, berdasarkan pada kuliahnya tahun 1959 pada Josiah Mason); oleh Kenneth Boulding mengenai keterbatasan cakupan variabel-variabel dalam model-model ekonomi, lihat Kenneth E. Boulding, "The Legitimacy of Economics", (tulisan tahun 1967) di dalam T. Uphoff dan Warren F. Ilchman (Eds.), *The Political Economy of Development* (Berkeley: University of California Press, 1972); oleh Gunnar Myrdal mengenai nilai ilmu ekonomi yang tidak bebas nilai dan terbatasnya relevansi konsep-konsep ekonomi tradisional Barat, lihat Gunnar Myrdal, *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*, Vol. I (New York: Pantheon, 1968); oleh Duddley Sears mengenai relevansi model-model ekonomi bagi Dunia Ketiga, lihat Duddley Sears, "The Limitation of Special Case", *Bulletin of Oxford Institute of Economics and Statistics*, No. 2, 1968, dikutip pula oleh Gerald M. Meier, *Leading Issues in Economic Development*, second edition (Oxford: Oxford University Press, 1970); oleh Paul Streeton mengenai perangkat ekonomi neoklasik kontemporer yang mulai obsolit, lihat Paul Streeton, *The Frontier of Development Studies* (London: the Macmillan Press 1972); oleh Mahbub ul Haq mengenai relevansi strategi pembangunan konvensional yang tidak sesuai, lihat Mahbub ul Haq, "Employment in the 1970's: A New Perspective", *International Development Review*, No. 4, 1971, juga dalam "Crisis in Development Strategies", *World Development*, 1973; oleh John Kenneth Galbraith mengenai keterbatasan relevansi Keynesian economics, lihat John Kenneth Galbraith, "Power and the Useful Economist", *American Economic Review*, Maret 1973, juga Edward Shils, "The Public Purpose" (Boston: Houghton Mifflin, 1973); dan tentu saja oleh Michael Todaro mengenai keterbatasan teori pembangunan

Pelembagaan gagasan-gagasan ekonomi yang khas untuk Indonesia, apakah itu disebut sebagai ilmu ekonomi Pancasila dengan teori-teori pendukungnya, tidak bisa mengabaikan keempat kelemahan tersebut di atas. Jalurnya akan pelik dan panjang sekali, namun setup baru harus dimulai. Titik-tolak daripadanya adalah nilai-nilai konstitusional yang berlaku. Asas kekeluargaan dan kebersamaan adalah titik-tolak strategisnya.

III

Apa sebenarnya yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi Indonesia? Jelas dasarnya adalah konstitusi Indonesia, UUD 1945. Dalam suatu negara yang berdasarkan konstitusi sebagai hukum dasar, maka antara sistem pemerintahan negara, sistem politik dan sistem perekonomian saling berkaitan, merupakan satuan keterkaitan tentang pandangan hidup dan falsafah dasar negara.

Sesuai dengan UUD 1945, khususnya mengenai sistem pemerintahan negara, dalam demokrasi kita berlaku cara pandang *integralistik* sebagai lawan dari cara pandang *individualistik*. Dengan cara pandang *integralistik*, maka dalam hubungan antara masyarakat dan individu, kepentingan masyarakat secara keseluruhan (persatuan integral) lebih diutamakan. Dengan demikian negara bukan hasil perjanjian individu-individu yang bebas itu (*Verrag* atau *social contract*) melainkan hasil kesepakatan satu tujuan yang mencerminkan satu persatuan (*Gesamtrakt* atau konsensus nasional). Rumusan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 jelas lebih mencerminkan adanya *Gesamtrakt* itu daripada *Verrag*.

Dengan cara pandang *individualistik* di dalam sistem pemerintahan negara, kebebasan individu (hak asasinya) merupakan pembatas dari pada kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam cara pandang *integralistik*, meskipun kepentingan masyarakat yang diutamakan, namun kepentingan orang-seorang tidak dihilangkan. Untuk

tradisional terhadap keanekaragaman Dunia Ketiga, lihat Michael P. Todaro, *Economic Development in the Third World* (New York: Longman, 1981); serta oleh Lester C. Thurow mengenai ilmu ekonomi yang makin pick terhadap dunia nyata, sehingga perlu dibongkar, lihat Lester C. Thurow, *Dangerous Currents, the State of Economics* (ROC Edition, Taipei, 1983).

Indonesia khususnya, seperti yang diajukan oleh Bung Hatta, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan konstitusi kita, bukanlah memperjuangkan individualisme, melainkan mencegah timbulnya *Machtsstaat* dengan "*kadaverdiscipline*" (disiplin mati) dan menghindarkan totaliterisme, tetapi memperjuangkan hakikat dan martabat manusia. Masyarakat ditamakan berdasarkan kolektivisme namun hakikat dan martabat manusia individu tetap dihargai. Inilah yang disebut *asas kekeluargaan*.¹⁸⁾

Intulah demokrasi Indonesia berdasarkan UUD 1945 dengan cara pandang integralistik, demokrasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan usaha bersama, suatu sistem kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Di dalam kehidupan ekonomi nasional, maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan pula pada demokrasi, yang kita sebut sebagai *demokrasi ekonomi*. Pengertian (resmi) demokrasi ekonomi telah dikutipkan di atas (lihat halaman 4) yang mencerminkan kelanjutan hakikat dari cara pandang integralistik dalam pemerintahan negara yang berdasar demokrasi kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Kemakmuran adalah bagi semua orang. Individualisme dan liberalisme dientang, negara memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan keadilan sosial, oleh karena itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia adalah pokok-pokok bagi kemakmuran rakyat, oleh karena itu perlu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Koperasi merupakan bangun perusahaan yang sesuai, seperti dikehendaki melalui Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 yang menghendaki adanya "*sistem koperasi dalam ekonomi*". Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Intulah dimensi dasar demokrasi ekonomi Indonesia.

18) Lihat Mohammad Hatta, "Bukan Negara Kekusasan". Pidato pada rapat persiapan UUD di Jakarta, 25 Juli 1945 di dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato* jilid III (Jakarta: Yayasan Idayu, 1985), hlm. 6-7, dan lihat pula Padmo Wahjono, "Pemerintahan Berdasar Atas Sistem Konstitusi", *mimeo*, BP-7 Pusat, Jakarta, Juni 1988.

Kemajuan pemikiran-pemikiran mengenai demokrasi ekonomi Indonesia belum banyak. Apa yang ada, yang lebih daripada sekedar sering disebut-sebutnya perkataan ini, adalah Demokrasi Ekonomi GBHN. Asal-usul Demokrasi Ekonomi GBHN adalah Pasal 6 dan 7 TAP MPRS No. XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, yang menurut keterangan, orang-orang universitas kita ini ikut merumuskannya. Ketika tahun 1973 Orde Baru untuk pertama kalinya memiliki GBHN (TAP MPR No. II Tahun 1973), maka pengertian demokrasi ekonomi diprinti dalam butir-butir, dan dijadikan butir-butir itu Demokrasi Ekonomi. GBHN kita (kesemuanya GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983 dan GBHN 1988) menegaskan bahwa Demokrasi Ekonomi menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Demokrasi Ekonomi ini memberikan ciri-ciri positif dan negatinya.¹⁹⁾

Ciri-ciri positifnya meliputi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. (5) Warganegara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. (7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap

19) Kalau kita teliti, ciri-ciri positif (1), (2) dan (3) identik dengan ketiga ayat dari Pasal 33 UUD 1945. Ciri positif (4) merupakan pesan Pasal 23 UUD 1945, ciri positif (5) merupakan pesan Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945, sedangkan ciri positif (6) merupakan ide tentang hak-hak dasar manusia yang pernah tersurat dalam UUDS Pasal 26 (ayat 1 dan 3), ciri positif (7) juga berasal dari UUDS, merupakan ide tentang kebebasan-kebebasan dasar manusia, tersurat pada Pasal 37 (ayat 2). Butir terakhir, ciri positif (8) identik dengan Pasal 34 UUD 1945.

Dari ciri-ciri negatif yang harus dihindari, tampak bahwa butir (1) dan butir (2) erat kaitannya dengan semangat cara pandang integralistik, anti-individualisme yang menumbuhkan *liberalisme* dengan *free fight*, serta *Machtsstaat* yang menumbuhkan *etatisme*. Butir (3) adalah pembatasan bagi kebebasan-kebebasan dasar manusia seperti yang tersurat pula dalam Pasal 37 (ayat 3).

warganegara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. (8) Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam Demokrasi Ekonomi meliputi: (1) Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. (2) Sistem *etatisme* dalam mana negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan serta mende-sak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. (3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian yang menjadi landasan konstitusional bagi sistem ekonomi Indonesia adalah: Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan sentral, didukung/dilengkapi dengan Pasal 23 UUD 1945, Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945. Pembukaan UUD 1945, Pasal 2 (Penjelasan) UUD 1945, Pasal 18 UUD 1945 serta butir-butir lain di dalam Demokrasi Ekonomi GBHN memberikan dimensi keutuhannya.

Pasal 33 UUD 1945 yang mempunyai kedudukan sentral dalam Sistem Ekonomi Indonesia dengan *kejahteraan sosial* sebagai landasan dan orientasi utamanya. Seperti disinggung di atas, Pasal 33 ini ada di bawah Bab XIV—*Kejahteraan Sosial* dan hanya berdua saja bersama Pasal 34. Di dalam UUD 1945 tidak ada bab ekonomi. Dengan kata lain, semua kegiatan dan upaya ekonomi nasional ditujukan terhadap terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pasal 33 UUD 1945 adalah pokok dari pelaksanaan kesejahteraan sosial.

Melalui Pasal 33 UUD 1945, masalah bentuk atau bangun perusahaan dapat dikemukakan sebagai berikut: 20)

Ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 *tidak dapat* dipisahkan pengaruhnya terhadap ayat (2) dan ayat (3)-nya. Ayat (1) pasal ini tetap menjawai dan mewarnai bentuk-bentuk perusahaan lain yang ada, baik perusaha-

20) "Bangun" perusahaan (bagi Bung Hatta) sama dengan istilah "bentuk" perusahaan (sebagaimana istilah ini digunakan oleh kebanyakan buku teks ekonomi perusahaan). Jadi makna berlainan arti yang berbeda antara "bangun" dan "bentuk", kemudian mengembangkan penafsiran tentang arti koperasi berdasarkan atas perbedaan kedua istilah ini akan lebih mengaburkan dan dapat menjerumuskan terhadap arti Pasal 33 UUD 1945.

an negara (BUMN/BUMD) ataupun perusahaan swasta (PT, CV, Firma, IMA, UD, dan lain-lain).

Dengan kata lain, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, tidak semua perusahaan harus berbentuk koperasi. Kita memperkenankan adanya tiga bentuk perusahaan, yaitu koperasi, perusahaan negara dan perusahaan swasta. Namun ketiganya harus berdasar *jiwa koperasi* dan *semangat koperasi*, serta *dibangun* berdasar paradigma Indonesia, yaitu *kebersamaan dan asas kekeluargaan*. Artinya, di dalamnya masing-masing dan antarketiganya, harus melaksanakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan berdasarkan *demokrasi ekonomi*. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 jelas menandakan bahwa *perekonomian disusun* (imperatif) sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²¹⁾ Perekonomian tidak hanya berarti koperasi.

Bagaimana kita "memasukkan" atau menyebarluaskan jiwa dan semangat koperasi (Kebersamaan dan kekeluargaan) itu ke dalam bentuk-bentuk perusahaan nonkoperasi, sehingga bentuk-bentuk perusahaan lain itu berjaya dan bersedangat koperasi? Untuk itu perlu kita menengok kembali ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menyangkut dasar hukum bagi adanya bentuk-bentuk perusahaan.

Dalam Pasal II *Aturan Peralihan* UUD 1945 dinyatakan bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Seperti kita ketahui, pada masa penjajahan kita memiliki tiga kelompok utama badan hukum: (1) Badan usaha milik negara yang orientasinya mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga sifatnya etatistik-merkantilistik. (2) Badan usaha milik swasta yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing, di mana usaha bersama dalam artian *maatschap* dapat berupa *Vennootschap onder Firma* (Firma), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan *Naamloze Vennootschap* (NV atau sekarang PT). Ba-

21) Pandangan ini telah kami kemukakan di masa lampau di berbagai kesempatan, a.l. dalam Sri-Edi Swasono dan Abdul Madid (Eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 1-29 dan dalam Sri-Edi Swasono (Ed.), *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 152-165; 238-251.

Menteri Koperasi di depan DPR pada tanggal 14 Mei 1985 menyatakan pula, bahwa bagi badan usaha nonkoperasi, pelaksanaan demokrasi ekonomi dilaksanakan dengan menerima asas-asas koperasi, sebagian atau seluruhnya untuk lebih melaksanakan demokrasi ekonomi.

dan-badan usaha ini berlandaskan pada Code Napoleon (*Wetboek van Koophandel*) yang jelas liberalistik, maka badan-badan ini berdasarkan atas asas perorangan (individualisme). Dalam pasaran mereka main berdasarkan aturan-aturan liberalisme, *free-fight*. (3) Badan usaha milik swasta bumiputra yang tunduk pada hukum adat, maka usaha bersamanya dapat berupa *Indonesische Vereeniging, Coöperatieve Vereeniging* dan juga secara khusus ada *Indische Maatschappij op Aandeelen* (IMA) yang tunduk pada hukum Barat. Menurut penafsiran Padmo Wahjono, kelompok ini dapat dipakai sebagai *embrio* usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²²⁾

Dengan demikian penting sekali untuk mengingat pertanyaan Widodo Nitiasastro pada perdebatannya dengan Wilopo pada tahun 1955, yakni apakah adanya ketidaktegasan itu disebabkan oleh suatu "kontradiksi inheren" dalam konstitusi kita ataukah akibat tafsiran Wilopo yang kurang tepat atau kurang lengkap. Kontradiksi itu menurut saya jelas tidak ada. Adanya badan usaha swasta yang berciri liberalisme tidak bertentangan dengan UUD 1945 kita yang anti-liberalisme, karena keadaan yang kita hadapi adalah adanya *masa transisi*, di mana Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku dan berperan dalam kehidupan kenegaraan kita, mengingat proses pembentukan hukum nasional belum terlaksana sepenuhnya. Apa yang menjadi harapan saya adalah, bahwa saya bisa ikut sedikit menyumbang, betapa pun kecilnya, untuk mempercepat proses transisi ini.

Sebagai upaya transisional, kita dapat mulai dengan pola transformasi asas kekeluargaan sebagai berikut: Kita memasukkan jiwa dan semangat koperasi itu ke dalam bentuk-bentuk perusahaan non-koperasi, kita membangun dan mewujudkan asas kekeluargaan dan kebersamaan di dalamnya masing-masing. Untuk itu kita perlu memerinci unsur-unsur (*crucial points*) yang ada di dalam Pasal 33 UUD 1945.

Kalau kita perhatikan, maka unsur-unsur utama di dalam Pasal 33 ini meliputi: (1) Orde Ekonomi yang disusun; (2) usaha kebersamaan; (3) asas kekeluargaan; (4) kepentingan rakyat; (5) tanah air sebagai pokok kemakmuran; (6) peranan negara. Keenam unsur itu sebenarnya terjalin menjadi satu dalam Pembukaan UUD 1945.

22) Padmo Wahjono, "Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan", *op. cit.*

Kita mulai dengan unsur pertama. Seperti dikemukakan di atas, perkataan "perekonomian *disusun*" merupakan kalimat imperatif, artinya ada upaya aktif menyusun, tidak dibiarakan tersusun sendiri melalui kekuatan-kekuatan pasar bebas, jadi ada perencanaan ekonomi secara struktural. Struktur yang dirancang itu harus menjamin tercapainya kemakmuran masyarakat sebagai tujuan utama (bukan kemakmuran orang-seorang). Negara menyusun demikian ke arah tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Perencanaan ekonomi di Indonesia, seperti telah diuraikan sejarahnya di depan, telah dilakukan. Yang belum dan yang harus segera dilakukan adalah *perencanaan sistem*-nya secara lebih utuh dan menyangkut pembentukan kelembagaannya secara struktural-fungsional (*institution building*).

Mengenai unsur kedua, *usaha bersama* dapat dikemukakan sebagai berikut: *Kebersamaan* di dalam sistem koperasi bukanlah kebersamaan pasif atau dependensi, tetapi kebersamaan progresif, kebersamaan dalam pengertian solidarita dan alur *Gesamt-akt* yang disertai dengan individualita, oto-aktivita, *self-help* dan *self-reliance* guna kepentingan bersama.

Pelembagaannya adalah mengembangkan semangat *Kebersamaan* itu lebih lanjut ke arah pemilikan saham-saham oleh koperasi dan karyawan. Dengan demikian hubungan antara majikan dengan karyawan berubah menjadi suatu hubungan kerjasama. Karyawan tidak hanya diarahkan pada terbentuknya sikap "*rumongso handarbeni*", tetapi benar-benar "*melu handarbeni*".²³⁾

Jadi ada sebagian tertentu dari saham perusahaan dipastikan untuk dimiliki oleh karyawannya sendiri. Dengan kata lain, modal perusahaan lebih diarahkan sebagai modal bersama, betapa pun mungkin masih akan pincang komposisinya antara para partisipan pada tahap-tahap pertama. Sistem pengupahan dan penggajian perlu diatur sehingga sebagian upah dan gaji, serta insentif-insentif lainnya bahkan "tanda penghargaan" dapat diarahkan kepada pemilikan saham oleh para karyawannya. Ada pula sebagian saham yang di "go-public" kan (meski-

23) Sri-Edi Swasono (Ed.), *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 155.

pun ini bukan prioritas utama), sehingga dapat lebih memperluas arti "milik sosial" atau pemerataan pemilikan, sebagai lawan dari pemusatan kekuatan ekonomi. Ada pula sebagian saham diingggalkan buat para karyawan. Dalam kenyataan, baru beberapa perusahaan yang mulai "merintis" semangat kebersamaan ini. Ini pun kiranya masih semu kelihatannya. Pemilikan saham oleh karyawan dapat diatur melalui sistem *equity loan* dari atau atas jaminan perusahaan. *Equity loan* atas jaminan perusahaan melalui sistem pertbankan yang didukung oleh Pemerintah, dapat berarti tidak saja tersedianya dana murah bagi karyawan, tetapi juga tersedianya dana murah bagi perusahaan yang ingin mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam alur pemikiran ini, karyawan *bukan* lagi merupakan faktor produksi, melainkan menjadi *partner* di dalam berproduksi. Dengan demikian koperasi karyawan dapat ikut mempunyai pemilikan modal (*cooperative co-ownership*) dan dapat ikut dalam pengambilan keputusan (*cooperative co-determination*).²⁴⁾

Unsur ketiga, mengenai *asas kekeluargaan*. Semangat kekeluargaan perlu dihidupkan di bangun-bangun perusahaan non-koperasi, jika semangat ini kita batasi dulu ke bentuk konkretnya yaitu koperasi karyawan. Jika saja Pemerintah mulai dengan dirinya sendiri menetapkan agar di dalam perusahaan-perusahaan negara dan pula instansi-instansi dinas non-perusahaan, masing-masing pimpinannya membentuk dan memimpin koperasi karyawannya, melalui penyadaran bersama, maka akan muncullah koperasi karyawan di dalamnya. Dengan kemampuan manajemen yang dimiliki oleh unsur-unsur Pemerintah itu, tidak mustahil koperasi-koperasi karyawan menjadi koperasi-koperasi percontohan dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip swadaya dan mandiri. Kemudian keberhasilan yang ada dapat menjadi petunjuk keteladanan pula bagi pembentukan koperasi-koperasi karyawan di sektor swasta. Tetapi tidak mustahil pula terjadi sebaliknya. Koperasi-koperasi karyawan di sektor swasta akan maju lebih dahulu. Dengan demikian koperasi akan menyebar ke mana-mana, ke seluruh pelaku ekonomi lainnya, hidup di dalam PT, CV, Firma dan seterusnya. Ini akan dapat mempercepat jalan menuju ke sistem koperasi dalam ekonomi secara struk-

24) *Loc. cit.* Lihat pula Wahyu Sukotjo, *ibid.*, hlm. 80-104.

tural dan fungsional. Kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia dengan demikian akan dapat benar-benar bersifat *substantif-makro* seperti kehendak Pasal 33 UUD 1945, bukan sekedar *parisiat-mikro*. Dengan kata lain, unsur-unsur kekeluargaan dan kebersamaan dipertankan di dalam seluruh badan usaha, baik koperasi maupun non-koperasi.

Mengenai unsur keempat, *kepentingan rakyat*, sementara ini akan saya batasi pada "hajat hidup orang banyak" dan "sebesar-besar ke-makmuran rakyat". Beberapa ahli hukum pernah berpendapat agar pengertian hajat hidup orang banyak sebaiknya diserahkan kepada MPR untuk merumuskannya. Bagi MPR hal ini akan tentu tidak mudah, sama berartinya seperti mengartikan tentang apa itu "tinggal landas", tetapi keinginan sementara ahli hukum itu perlu dipertimbangkan. Dalam pada itu, mengapa tidak sulit bagi kita untuk menerima dan mau memahami apa arti "basic needs", apakah karena ini merupakan konsep yang berasal dari luar negeri. Memang ILO-lah yang pada tahun 1976 mencanangkan strategi *basic needs* bagi pembangunan negara-negara Dunia Ketiga. Sebenarnya ILO ketinggalan agak jauh dalam pemikiran strategi ini. Sejak kita merdeka, kita sudah yakin akan kebenaran strategi ini, tidak usah menunggu sampai kurang berhasilnya strategi pertumbuhan dan tidak terjadinya efek "trickle-down" bagi si miskin di bawah sesuai dengan harapan semula dari strategi itu. Sebenarnya hajat hidup orang banyak itulah *the basic needs* itu.

Sebesar-besar kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan, tidak lain adalah akibat logis dari tujuan nasional dari negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, yang tercapainya secara normatif adalah melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Tanah air dan peranan negara bersama dengan *kepentingan rakyat* termasuk sebagai *crucial points* yang mewarnai Pasal 33 UUD 1945 secara substantif. Ditambah dengan apa yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini mempertegas adanya orientasi kerakyatan dan peranan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Di Indonesia hal ini sebenarnya telah makin dilaksanakan dalam sistem pemikiran strategis pembangunan melalui pergeseran-pergeseran dalam urutan Trilogi Pembangunan.

Peranan negara makin nyata dengan ditetapkannya: "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara . . . dikuasai oleh negara. Di

sinilah BUMN bertumpu secara struktural dan fungsional di dalam sistem ekonomi Indonesia. Perusahaan negara berfungsi sebagai *development agent*, sesuai dengan penggambaran Panglaykim pada waktu lampau, disebut sebagai *leading and commanding sector*.²⁵⁾ Bahwa ke-mudian ditemui bahwa dalam kenyataan akhir-akhir ini sebagian BUMN kurang dapat melaksanakan fungsinya bagi kemakmuran rakyat, dan juga sebagian mengalami ketidakefisienan ekonomis yang serius, tidak-lah berarti harus semena-mena dilakukan swastanisasi terhadap BUMN. Sebelum swastanisasi dicanangkan, sektor usaha swasta harus siap mengikuti proses transformasi ke arah demokrasi ekonomi, berdasarkan atas paradigma kebersamaan dan kekeluargaan. Bagi BUMN, pengertian "swastanisasi" yang tepat dan relevan adalah pelaksanaan deregulasi, memasukkan ke dalamnya sistem manajemen rasional modern yang dipakai oleh sektor swasta. Lagi pula isu swastanisasi mengandung hal-hal yang saya anggap kurang "murni", isu yang baru dilemparkan setelah sektor swasta lesu karena resesi.

Hal ini memberikan petunjuk pula bahwa negara mengatur mekanisme pasar (mekanisme pasaran bebas, tidak boleh bebas berlaku di dalam perekonomian) yang ditutamakan adalah tercapainya kepentingan negara dan kepentingan rakyat banyak itu. Mekanisme pasaran bebas tidak dengan sendirinya menjamin terbentuknya sistem ekonomi atau orde ekonomi seperti yang kita kehendaki. Perencanaan ekonomi dan perencanaan sistem serta mekanisme operasional dengan campurtangan oleh negara harus menjadi dasar pembangunan perekonomian. Campur-tangan oleh negara dapat mengatasi kelemahan dasar dari mekanisme pasar dalam hal perlunya dilakukan perombakan-perombakan kelembagaan ekonomi secara struktural (restrukturisasi yang efektif), terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (*use-value, needs*) dan bukan kebutuhan elitis (*transaction-value, wants*) yang dipacu oleh pasaran dengan motif keuntungan (*profit motive*), sebagai lawan dari *social motive*.

Kekeluargaan dan kebersamaan tidak hanya perlu beroperasi secara mikro di dalam masing-masing perusahaan, tetapi juga secara makro menyangkut keseluruhan perekonomian. Oleh karena itu di dalam per-

25) Lihat Panglaykim, *State Trading Corporations in Indonesia: First Years Performance*, disertasi Doktor, u.p., FEUI, 1962.

ekonomian Indonesia, persaingan yang berlaku sebagai mekanisme ekonomi, haruslah berupa kerjasama (solidarita), tidak saling mematikan dan bersaing untuk saling memajukan. Adalah masuk akal bahwa kita menghadapi tantangan-tantangan dan penyesuaian-penyesuaian zaman melalui solidaritas nasional. Rencana membentuk "*Indonesia Incorporated*" untuk menghadapi perdagangan internasional yang berat, sebagai misal, adalah tepat dan masuk akal hanya melalui kerjasama atau solidarita nasional dari segi pandang ini.

Sementara itu kita mencatat bahwa Pasal 23 UUD 1945 sebagai mekanisme sistem ekonomi Indonesia, telah terlaksana dengan baik. Telah menjadi kebiasaan bagi Orde Baru untuk menetapkan APBN setiap tahun dengan undang-undang. Pemerintah secara aktif menyusun dan menyampaikan RAPBN kepada DPR sebagai pelaksanaan demokrasi. Jika pada masa sebelumnya, mekanisme dan proses ini tidak terjadi, maka Orde Baru dalam hal ini melakukan pembangunan sistem ekonomi secara lebih nyata. Prinsip anggaran berimbang dipakai sebagai pedoman meskipun dengan dukungan penerimaan pembangunan (pinjaman luar negeri). Prinsip "sementara dan pelengkap" bagi peranan pinjaman luar negeri di dalam APBN akhir-akhir ini tidak bisa dipertahankan karena terjadi kemerosotan drastis harga minyak bumi. Tentu saja hal ini berarti mempertaruhkan prinsip kemandirian. Asas Kepercayaan pada Diri Sendiri seperti yang dicanangkan dalam GBHN akan menjadi masalah *crusial*. Namun ini harus kita hadapi dengan tekad dan semangat batin untuk mandiri.

Pasal 27 (ayat 2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sangat penting artinya. Ia tidak saja merupakan tujuan bagi terwujudnya sistem ekonomi Indonesia, tetapi karena menyangkut hak warga-negara, juga merupakan titik-tolak sekaligus. Bung Hatta menyebutkan Pasal 27 (ayat 2) ini sebagai *hak sosial rakyat*.²⁶⁾ Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah bagian dari martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, lapangan kerja harus merupakan target nyata dalam perencanaan pembangunan kita. Namun selama ini orientasi

26) Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1967), hlm. 37.

pada pertumbuhan kelihatannya masih menonjol. Serius-tidaknya re-sesi, membaik atau memburuknya resesi masih ditangkap dalam artian tingkat pertumbuhan. Demikian pula, di dalam Repelita kita, misalnya untuk Sektor Industri, yang lebih muncul sebagai target adalah pertumbuhan dari sektor ini. Di mana letak lapangan kerja? Lapangan kerja hanya merupakan akibat dari pertumbuhan sektor industri, tingkat pertumbuhan lapangan kerja diperoleh dari target tingkat pertumbuhan industrinya.²⁷⁾

Dalam meletakkan lapangan kerja sebagai tujuan utama, Indonesia telah jauh mendahului para ahli strategi pembangunan Dunia Ketiga yang baru sadar akan makin relevannya meletakkan strategi lapangan kerja dan yang telah salah-harap terhadap hasil strategi pertumbuhan pada tahun 1970-an.²⁸⁾ Efek *trickle-down* tidak terjadi dan sebagian pengamat ekonomi bahkan mengatakan bahwa yang mungkin telah terjadi adalah efek *trickle-up*.²⁹⁾

27) Dalam buku Repelita IV, Buku II, Bab 11, halaman 17-93 tercantum target-target Sektor Industri dan implikasinya terhadap lapangan kerja sebagai berikut: Industri Permesinan dan Logam Dasar, melalui rencana pengembangannya dengan laju pertumbuhan 17% setahun diharapkan dapat diserap tenaga kerja langsung sebanyak 35.000 orang. Untuk Industri Kimia Dasar, melalui rencana pengembangan industri kimia dasar ini, dengan laju pertumbuhan kurang lebih 17,2% setahun, diharapkan dapat diserap tenaga kerja langsung sebanyak 35.000 orang. Untuk Aneka Industri, laju pertumbuhannya diperkirakan sebesar kurang-lebih 6% setahun dan selama Repelita IV ini dapat diserap sekitar 400.000 tenaga kerja. Untuk Industri Kecil, dengan proyeksi laju pertumbuhan 6% setahun, diharapkan akan dapat diserap tenaga kerja langsung sebanyak 930.000 orang.

28) Setelah Mahub ul Haq mengemukakan pendapatnya (berdasarkan pengalamannya sebagai perencana pembangunan di Pakistan) tentang betapa kelirunya memomorduakan lapangan kerja dalam tujuan utama perencanaan, dan betapa seharusnya lapangan kerja menjadi tujuan utama dalam perencanaan pembangunan, strategi *perumbuhan pendapatan* mulai banyak dikritik, dikaji ulang bahkan ditinggalkan sebagai target utama di dalam dunia ekonomi pembangunan dewasa ini. Lihat Mahub ul Haq "Employment in the 1970's: A New Perspective", *IDR*, Vol. XIII, No. 4, 1971. Dikatakannya pula, "... we were taught to take care of our GNP as this will take care of poverty. Let us reverse this and take care of the poverty (yang dimaksud melalui employment) as this will take care of the GNP ...". Lihat Mahub ul Haq, "Employment and Income Distribution in the 1970's: A New Perspective", *Development Digest*, Oktober 1971, hlm. 7.

29) Efek "*trickle-up*" mungkin ada benarnya terjadi di Indonesia meskipun tidak menyeluruh dalam sektor ekonomi. Paling-tidak pada sektor *formal*, kecenderungan itu ada. Dari studi Pande Raja Silalahi misalnya, terlihat bahwa *share* nilai tambah berdasar Input-Output Table BPS, untuk tahun 1971, 1975 dan 1980 menunjukkan bahwa *share* nilai tambah untuk *upah dan gaji* adalah 29,19% untuk tahun 1971, kemudian menurun menjadi 24,89% untuk tahun 1975 dan menurun lagi menjadi 24,14% pada tahun 1980. Sedangkan untuk *surplus*

Dalam hubungan itu, maka membina sektor informal melalui pendekatan, kemanusiaan dan dari sudut *human resource development*, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pesan Pasal 27 (ayat 2), Isi dari Pasal 27 (ayat 2) ini adalah mengenai hak asasi warganegara. Maka bagaimana mungkin dapat dibenarkan bahwa pasal dari suatu undang-undang dasar ini terkadang dikalahkan oleh peraturan-peraturan yang lebih rendah (dari Penda) yang sering tidak sesuai dan "kurang adil" terhadap sektor informal ini, misalnya "menggusur" tanpa memberikan ganti pekerjaan atau alternatif lain yang sama halnya.

Buruh-buruh dari sektor formal yang berupah relatif rendah ini bisa bertahan hidup karena sektor informal mampu menyediakan kehidupan murah bagi mereka. Dengan kata lain, sektor informal ikut menegakkan sektor formal dan memberikan keunggulan komparatif (buruh bisa menjadi murah) bagi ekonomi formal Indonesia.

Pasal 34 UUD 1945, yang bunyinya: "Fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", mempertegas dasar moral bagi demokrasi ekonomi Indonesia, yaitu keadilan sosial — kemakmuran bagi semua orang. Negara mengambil tanggung jawab dan mengatur kemakmuran ke arah yang merata.

Pasal 18 UUD 1945 jarang disinggung sebagai bagian yang penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Wawasan Nusantara dengan kesatuan politiknya yang utama itu, harus didukung pula oleh kesatuan ekonomi. Pasal ini mengenai otonomi daerah dengan penyelenggaraan sistem demokrasi melalui desentralisasi (dan juga de-konsentrasi). Indonesia sebagai negara kesatuan dengan Pemerintah Pusat, memiliki 27 propinsi, 241 kabupaten dan kodya, sekitar 3.300 kecamatan dan 65.000 kelurahan atau yang hampir keseluruhannya berupa desa. Tidak kurang dari 70% dari masyarakat kita tinggal di desa-desa ini. Hubungan antara pusat dan daerah dalam pembangunan ekonomi, terutama hubungan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah mempengaruhi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Masalah kemandirian wilayah dan kemandirian masyarakat, masalah

usaha, share itu sebesar 62,36% untuk tahun 1971, meningkat menjadi 68,12% untuk tahun 1975, dan meningkat lagi menjadi 71,22% untuk tahun 1980. Lihat Pande Raja Silalahi, "Demokrasi Ekonomi Indonesia dan Perspektifnya", *mimeo*, Universitas Parahyangan, 1987.

pendekatan pembangunan dan partisipasi pembangunan, merupakan bagian dari proses pendemokrasi. Bagaimana mengalokasikan lebih banyak dana dan sumber-sumber lain kepada desa-desa kita untuk mempercepat dan menumbuhkan kemandirian masyarakat desa, merupakan masalah strategis bagi pendekatan pembangunan bawah-atas (*bottom-up*) yang lebih demokratis. Desentralisasi akan mendorong berkembangnya getaran-getaran kreatif dari bawah. Pembangunan berdasarkan kemandirian masyarakat, pembangunan yang ditujukan kepada manusianya (*people-centered, putting people first yang participatory*)³⁰ akan membedakan antara pengertian pembangunan Indonesia dengan pembangunan di Indonesia. Hal ini berkaitan erat pula dengan titik-tolak Pasal 27 (ayat 2) di atas. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan wilayah penting bukan saja berkaitan secara langsung dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang sebenarnya berarti pernyataan kemandirian itu. Kemandirian adalah syarat bagi partisipasi yang bermakna. Kesatuan ekonomi dan demokrasi ekonomi banyak ditentukan oleh penyelenggaraan dari sistem ekonomi ini.

IV

Bertitik-tolak dari cita-cita Demokrasi Ekonomi Indonesia dan dari tekad politik Pemerintah yang tegas untuk membangun koperasi Indonesia dan melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 itulah, maka upaya sam-bung-rasa antara ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu telah sejak lama dipupuk secara kontinu. Undang-Undang Koperasi, yang kita kenal sebagai UU No. 12 Tahun 1967, adalah salah satu undang-undang terpenting yang lahir pada tahun pertama Orde Baru. Lembaga Menteri

30) Pendekatan pembangunan baru yang sedang dicanangkan oleh Bank Dunia dan Overseas Development Council dalam pembangunan Dunia Ketiga adalah pendekatan yang mengutamakan manusianya dan berorientasi pada manusia sebagai subjek pembangunan serta yang berdasarkan pada partisipasi manusia ke arah *participatory development*, lihat Michael Cernea (Ed.), *Putting People First, Sociological Variables in Rural Development*, A World Bank Publication (New York: Oxford University Press, 1985/Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1987); John P. Lewis dan Valeriana Kallab (Eds.), *Development Strategy Reconsidered*, Overseas Development Council Publication, terutama tulisan-tulisan Irma Adelman dan Atal Kohli (New Brunswick: Transaction Book 1986/Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1987); dan juga David Korten dan Rudi Klaus, *People Centered Development* (West Hartford: Kumarian Press, 1984).

Muda Koperasi didirikan dan akhirnya ditingkatkan menjadi Departemen Koperasi pada tahun 1983.

Banyak peraturan perundangan mengenai pembinaan dan pengembangan perkoperasian yang muncul setelah UU No. 12 Tahun 1967 itu,³¹ baik sebagai peraturan pelaksanaan dan pelengkapannya, maupun yang secara *ad-hoc* dikeluarkan oleh Pemerintah. Yang dapat dicatat sebagai tonggak penting adalah pembinaan koperasi melalui Inpres No. 4 Tahun 1984, yang isinya menginstruksikan kepada tidak kurang dari 12 menteri, ditambah dengan Kepala Bulog, Gubernur Bank Indonesia serta semua gubernur dari 27 propinsi daerah tingkat I kita, agar aktif membantu membina koperasi (KUD). Oleh karena itu, Inpres No. 4 Tahun 1984 ini saya beri nama sebagai "Inpres Sapu Jagat". Tidak ada lagi unsur-unsur pemerintahan yang tidak terkena keharusan untuk membina koperasi, khususnya KUD.

Tonggak-tonggak pembinaan koperasi dapat dicatat pula dari pengan-gasan-penegasan Presiden Soeharto, a.l. (1) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notokusanto (1984) agar pendidikan dan pengajaran koperasi dilaksanakan pada semua tingkatan sekolah, sesuai dengan pengertian bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah "sistem ekonomi koperasi"; (2) di Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN (1984) tentang perlunya koperasi, dikembangkan menjadi lembaga ekonomi modern; (3) pada peringatan Hari Koperasi di Ken-dari (1985) tentang perlunya koperasi dikembangkan melalui gerakan nasional besar-besaran; (4) pada peringatan Hari Koperasi di Kuamang Kuning, Jambi (1985) agar kemandirian koperasi ditingkatkan.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1987 disampaikan oleh Presiden kepada HIPKOP suatu "petunjuk terobosan" yang benar-benar merupakan suatu kejutan akhir tahun 1987, sekaligus sangat melegakan mendengarkan tekad Kepala Negara itu: "... pada Pelita V

31) Sesuai lahirnya UU No. 12 Tahun 1967 itu pada Pelita I keluar 4 Keppres, 1 Inpres, 8 SKB, 20 SK Menkop; pada Pelita II: 4 Keppres, 10 Inpres, 4 SKB dan 14 SK Menkop; pada Pelita III: 7 Keppres, 15 Inpres, 21 SKB dan 13 SK Menkop; pada Pelita IV: 1 UU, 1 PP, 2 Keppres, 5 Inpres, 9 SKB dan 50 SK Menkop. Lihat J.B. Smarsono, "Efisiensi dan Efektivitas Perangkat Perundang-undangan Perkoperasian", di dalam *Koperasi dalam Era Efisiensi Nasional* (Jakarta: Badan Litbangkop, Departemen Koperasi, 1985), hlm. 95-99. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan atas-tawah (*top-down*) masih dominan, di samping sekaligus berarti kita belum bisa sepenuhnya bersandar pada proses *bottom-up* karena berbagai alasan.

harus sudah ada peraturan mengenai aset. Pemerintah harus mengusahakan agar pada perusahaan-perusahaan swasta dibuka kemungkinan menjual sebagian sahamnya kepada koperasi karyawan. Dengan cara ini rakyat yang terhimpun dalam koperasi dapat ikut menguasai dan memiliki alat-alat produksi . . . Kalau pada Pelita V belum kita laksanakan, akan terlambat, kita tidak akan punya waktu lagi . . . Kalau sudah diciptakan kesadaran untuk melaksanakan sistem ekonomi tersebut dalam UUD 1945 sebagai suatu sistem yang jelas, maka tidak ada lagi masalah penting dalam setiap penggantian pimpinan nasional . . .” Kelahiran HIPKOP dengan petunjuk terobosan dari Presiden ini jelas merupakan suatu *milestone* di dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang melegakan terhadap perkembangan koperasi Indonesia yang selama ini masih menempati posisi “anak bawang”, suatu penyentak terhadap kondisi *impasse* yang ada selama ini.

Koperasi-koperasi primer menjamur secara kuantitas, termasuk KUD (meskipun tidak sedikit yang berhasil secara kualitas). Cukup banyak di antara mereka yang hidup berdasarkan peraturan, berdasarkan semangat belaka, kesemuan, “iming-iming” fasilitas dan bahkan berdasarkan budaya “latah”. Ibarat kelengkapan ornamental, koperasi sering tumbuh tanpa memperhatikan *viability* dan sendi-sendi dasar mekanisme operasionalnya sebagai badan usaha ekonomi.

Dalam praktik, kehidupan koperasi masih memprihatinkan, ia banyak terlepas dari gerakan, belum menjadi pelindung golongan lemah, dan tanpa disadari tumbuh menjadi wahana kegiatan pembangunan lain (menjadi pseudo-koperasi). Siapa pun, tidak terkecuali Presiden Soeharto, belum puas dengan perkembangan kehidupan koperasi Indonesia, dalam hal cita-cita Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud. Di sana-sini sempat menimbulkan keragu-raguan bagi yang mempunyai anggapan bahwa koperasi mungkin memang tidak bisa diandalkan. Presiden Soeharto menolak anggapan ini.³²⁾

32) Dikemukakan kepada HIPKOP pada tanggal 10 Desember 1987 a.t. bahwa beliau menolak pula penilaian-penilaian ilmuwan yang melihat koperasi dan perkembangannya hanya dari disiplin ilmuya sendiri-sendiri. “Koperasi Indonesia dan perkembangannya harus ditinjau dari berbagai disiplin ilmu sebagai suatu kesatuan, dalam kerangka situasi yang mantap dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebagai doktrin”.

Presiden Soeharto mempertanyakan, mengapa kita tidak mempunyai *grip* terhadap proses perkembangan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ini, apa rahasianya, mengapa amanat Pasal 33 UUD 1945 ini belum tertangkap? Dijawab dan ditegaskan sendiri oleh beliau, bahwa untuk mencapai hal itu, kita semua *harus merasa terikat*, harus mendukung dan memberi sumbangan pada amanat Pasal 33 UUD 1945 itu.³³⁾ Jadi kunci utamanya adalah ada-tidaknya komitmen nasional dari kita semua.

Dalam pada itu, sementara kalangan-kalangan tertentu meragukan koperasi, atau menilai koperasi dari kaca mata korporasi, lebih melihat kegagalan sebagai fakta mati daripada sebagai suatu proses perjuangan pembangunan, di berbagai negara Dunia Ketiga koperasi makin dikembangkan dan berkembang menjadi tumpuan harapan untuk mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan ekonomi dan bagi negara-negara yang maju, untuk meredam kapitalisme liberal. Koperasi terus bertahan

Presiden Soeharto lebih lanjut mengajik kita semua membedakan antara *das Sollen* (cita-cita) dan *das Sein* (kenyataan). Kenyataan yang ada memang belum sesuai dengan harapan. Beliau juga minta agar kita semua melihat bahwa kuantitas memang telah maju pesat, meskipun kualitas yang ada belum sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana pun juga, kuantitas yang pesat ini tidak dapat diabaikan, ia merupakan bagian yang penting dalam rangkaian proses pembelajaran, proses pengenalan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan dan pengalaman. Dalam proses ini kita memang harus berhati-hati, kalau tidak, petekanan kuantitas dan mengabaikan kualitas, dikatakan oleh Presiden Soeharto, akan dapat menimbulkan *angst* / *psychose*.

Usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan masih merupakan *das Sollen*, belum demikian *das Sein*-nya. Banyak hal yang menjadi sebab kesenjangan ini. Situasi dan kondisi yang masih belum mendukung, seperti antara lain bagi koperasi, disebutkan oleh Presiden Soeharto, karena modal yang kecil-kecil dan adanya beberapa kali kebijaksanaan “pemotongan uang”. “Saya sebagai warganegara dan sebagai Mandataris mempunyai kewajiban, jelas terikat pada amanat itu, apa pun harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN, yang semuanya menjadi pegangan Presiden”.

Baru-baru ini pada kesempatan lain, diucapkan di depan para gubernur tanggal 23 Januari 1988, Presiden Soeharto menyatakan (kurang-lebih), “. . . memang teori belum ada, ilmunya belum lengkap, namun UUD 1945 telah ada, Presiden bersumpah kepada UUD 1945 dengan seluruh pasal-pasalunya, oleh karena itu tidak ada alternatif lain bagi Presiden kecuali melaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh MPR, sungguh pun belum lengkap ilmu dan teorinya, dan hal ini tidak boleh ditunda-tunda . . .”

Kata Presiden Soeharto lebih lanjut, “. . . Demokrasi ekonomi mungkin saja dianggap oleh pengamat ekonomi sebagai suatu yang aneh, karena tidak ada dalam teori dan ilmunya pun belum ada, tetapi para pendiri republik kita bukan pula orang yang tidak cendekia, bahkan berpendidikan, menguasai ilmunya yang dalam dan teliti . . .”

33) Diucapkan secara lisan kepada HIPKOP, 10 Desember 1987.

dan bahkan berkembang di Eropa, Amerika Utara, Asia dan Afrika.³⁴⁾ Di beberapa negara maju, seperti Jepang misalnya, koperasi berkembang luas sebagai sektor ekonomi yang mantap, yang dikenal dengan sektor *brotherhood economy*.

Jika pendekatan strategi pembangunan baru yang sedang tenar dan kiranya sedang mulai dicanangkan adalah strategi *bottom-up*, yaitu suatu strategi pembangunan yang kita sebut pula sebagai *participatory development strategy*, yang *people centered* dan *purring people first* seperti disinggung di atas, maka koperasi sebagai kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, adalah suatu lembaga ekonomi berwatak sosial yang paling sesuai dengan strategi ini. Pembangunan koperasi kiranya akan dapat merupakan alternatif baru untuk mengisi lowongan bagi strategi-strategi lama pembangunan Dunia Ketiga yang sedang dipertimbangkan keberanaran dan relevansinya.

Sebagai penutup dapatlah saya sampaikan beberapa hal sebagai

34) Aliansi Koperasi Internasional yang dibentuk tahun 1895 sebagai satu-satunya gabungan perkumpulan koperasi seluruh dunia, yang pada tahun 1966 beranggotakan sekitar 400 juta orang dari 80 negara (negeri-negeri sosialis belum masuk) pada Pasal 3 Konstitusinya menyebutkan: "Untuk menggantikan tata kehidupan yang berlandaskan pengejaran keuntungan, menjadi satu orde ekonomi kooperatif yang terorganisasi demi kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan swadaya dan saling membantu".

Negara-negara di Eropa saat ini memiliki koperasi dalam jumlah yang tidak sedikit seperti di Denmark, Swedia, Inggris, Irlandia, Jerman, Belanda, Swiss, Perancis, Bulgaria, Italia, Finlandia, Portugal, Luxemburg. Di Amerika Utara koperasi berkembang menjadi lebih modern di Amerika Serikat, Canada. Di gugusan *Caribia*, seperti di Antigua, Bermuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cayman Island, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Suriname, Trinidad, Tobago. Di Amerika Latin koperasi mempunyai peranan jelas di dalam perekonomian khususnya di sektor pertanian seperti di Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Netherlands Antilles, Panama, Peru, Mexico, Nicaragua, Paraguay dan Uruguay. Koperasi juga berkembang di *Pasifik*, a.l. Australia, New Zealand, Fiji, Tonga dan Vanuatu. Di Asia pun koperasi semakin berkembang di Jepang, Korea, Taiwan, Bangladesh, Sri Lanka, India, Filipina, Papua Nugini, Malaysia, Thailand, Burma, Hongkong, Singapura, Pakistan. RRC mulai memacu koperasi kredit, dan dalam jajaran negara-negara di Asia Indonesia dianggap sebagai penganut paham koperasi yang mengundangi banyak harapan, oleh karena itu Sekretariat ACO (Asian Cooperative Organization) ditempatkan di Indonesia dan ACEDAC (Asian Center for Development of Agricultural Cooperatives) pun dalam waktu dekat akan dipercayakan kepada Indonesia. Sementara itu di *Afrika* koperasi juga makin berkembang dan terkait dengan program-program Pemerintah seperti di Bemu, Botswana, Cameroon, Ethiopia, Gambia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Lesoto, Liberia, Malawi, Mauritius, Senegal, Tanzania, Togo, Saie, Zambia dan Uganda. Daftar rentetan negara-negara ini diperoleh dari Thoby Mutis, "Koperasi Semakin Berkembang: Dari Eropa Barat ke Berbagai Negara di Dunia", *mimeo*, HIPKOP, Jakarta, 2 Juli 1988.

berikut:

Pertama, setelah memperhatikan kurun waktu yang begitu panjang dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, kiranya *Sistem Ekonomi Indonesia* yang berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi itu, akan lebih cepat terwujud jika dalam setiap penyusunan kebijaksanaan dan strategi pembangunan dikaitkan lebih langsung dengan butir-butir Demokrasi Ekonomi. Dengan demikian perencanaan pembangunan sekaligus berarti perencanaan sistem, dan pembangunan ekonomi sekaligus merupakan pembangunan sistem. Suatu strategi pembangunan yang langsung dikaitkan dengan pesan Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945, akan memampukan perencanaan ketenagakerjaan menjadi lebih utama dan menjadi payung bagi perencanaan pertumbuhan pendapatan.

Kedua, studi mengenai perbandingan sistem ekonomi (*comparative economic system*) harus mendapat tempat yang lebih mapan. Kecenderungan-kecenderungan baru dalam sistem ekonomi yang berlaku di dunia perlu kita amati, baik mengenai perbedaan-perbedaan yang sering diremehkan maupun kecenderungan konvergensi yang akan tidak terhindarkan, seperti yang sejak beberapa waktu yang lalu telah dilihat oleh Raymond Aron.³⁵⁾ Bahkan sampai ke kecenderungan baru seperti munculnya sektor *brotherhood economy* di dalam perekonomian beberapa negara maju, sampai munculnya ide *perestroika* dan *glasnost* di Uni Soviet³⁶⁾ saat ini patut menjadi studi perbandingan.

35) Raymond Aron, *The Industrial Society, Three Essays on Ideology and Development* (New York: Praeger, 1967). Lihat pula penjelasan Dawam Rahardjo mengenai teori konvergensi ini, di dalam Dawam Rahardjo (Ed.), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang* (Jakarta: LP3ES, 1987). Buku ini merupakan buku mengenai sistem ekonomi komparatif pertama dalam bahasa Indonesia yang patut menjadi buku referensi di kelas.

36) Menarik sekali ada diskusi antara John Kenneth Galbraith dan Stanislav Menshikov pada musim panas 1987 yang baru lalu. Kemudian diskusi itu diterbitkan sebagai buku dalam bentuk tanya-jawab antara kedua tokoh ini, lihat John Kenneth Galbraith dan Stanislav Menshikov: *Capitalism, Communism and Coexistence, from the Bitter Past to Better Prospect* (Boston: Houghton Mifflin, 1988). Terungkap dalam buku ini bahwa di Uni Soviet *glasnost*, betapapun kurang sempurna, sangatlah mungkin. Pasar akan mempunyai peranan yang besar, sistem insentif pasar pun akan berlaku. Sementara itu di Amerika Serikat peranan klasik *free enterprise* makin tidak relevan. Namun kedua pengarang ini tidak menyimpulkan akan adanya konvergensi penuh (sepanjang dengan pandangan Raymond Aron dua dasawarsa sebelumnya), perbedaan-perbedaan besar akan tetap ada. Tetapi mereka berdua percaya akan berbagai bentuk kerjasama yang menguntungkan dalam koeksistensi, pengembangan pertambahan senjata, kesadaran bersama menuju dunia yang lebih baik, turisme, komunikasi TV, dan lain-lain. Dua macam sistem eko-

Namun *Sistem Ekonomi Indonesia* yang berdasarkan atas UUD 1945 harus dipahami lebih matang, sehingga kita tidak terjebak ke dalam benturan-benturan ideologi dan permasalahan global antar-adikua-sa seperti kapitalisme vs sosialisme-marxisme yang jelas kita tolak sejak semula. Pancasila sebagai ideologi kita harus menjadi dasar bagi sistem ekonomi Indonesia. Ideologi itu menjadi titik-tolak bagi pembangunan bangsa dan negara kita, termasuk pembangunan ekonomi nasional kita.³⁷⁾ Kita harus dapat menghindarkan diri dari terbenam ke dalam "intellectual follower syndrome"³⁸⁾ dan tetap dapat bertahan pada kepribadian dan tradisi kita sendiri.

Ketiga, saya tidak berkeberatan dengan penggunaan istilah Sistem Ekonomi Pancasila, Sistem Ekonomi Nasional Indonesia ataupun Sistem Ekonomi Sosialis Indonesia. Terserah mana yang mau dibakukan sebagai istilah, selama yang menjadi inti adalah demokrasi ekonomi Indonesia, sebagai interpretasi ideologis konstitusi kita dengan segala latar-belakang historis dan budayanya.

Keempat, sistem ekonomi kita menurut Bung Hatta adalah sistem ekonomi sosialis Indonesia (yang kalau kita baca adalah sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945): "Sosialisme Indonesia timbul karena *suruhan agama*, karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme . . . sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme yang masuknya ke Indo-

nomi yang sangat berbeda di dunia akan terus ada. Lihat pula mengenai perestroika di Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, *Perestroika: New Thinking for Our Country and the World* (London: Collins, 1987).

³⁷⁾ Dewasa ini sudah lewat berbicara tentang berakhirnya ideologi (*the end of ideology*) seperti pernah dikemukakan oleh Daniel Bell pada tahun 1960. Apa yang dikemukakan olehnya sendiri kemudian di tahun 1974, mengungkapkan bahwa suatu bentuk ideologi tokih masih diperlukan, paling tidak untuk Amerika Serikat. Lihat Daniel, Bell, *The End of Ideology* (New York: The Free Press, 1962, publikasi pertama tahun 1960) dan bukunya yang berikut *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting* (London: Heinemann Educational Books, 1974).

³⁸⁾ Lihat Doh Joon-Chien, *Eastern Intellectuals and Western Solutions: Follower Syndrome in Asia*, dikutip oleh Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hlm. 50. Sindrom semacam ini juga dilihat oleh Derodjatan Kuningoro-Jakti, "Cendekiawan Dunia Ketiga: Orang Barat di Dunia Timur", di dalam Aswab Mahasin dan Ismed Nasir, *Cendekiawan dan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 216-235.

nesia sebagai akibat revolusi Oktober di Rusia tahun 1917 . . . Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perilaku *tidak adil* dari si penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan jajahan sehingga terpicat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme . . . para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme mencari *sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri* . . . yang terdapat dalam masyarakat desa yang kecil, yang bersifat kolektif . . ." ³⁹⁾

Berdasar konsep *sosialisme religius* ini⁴⁰⁾ saya lebih dapat menerima istilah *Sistem Ekonomi Pancasila*, yang di samping mengingatkan kita pada dasar negara kita, juga membawakan wajah utamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sinilah pula kita dapat lebih langsung taat pada etik dan moral agama yang mutlak dan abadi, yang akhirnya akan selalu menjadi dasar bagi pengembangan gagasan-gagasan modernisasi: yaitu kebenaran dan keadilan. Terjadinya "penemuan sosial" yang besar, yaitu "pasar" yang diandai oleh lahirnya "*homo economicus*" pada pertengahan abad ke-17, adalah karena mundurnya jiwa keagamaan.⁴¹⁾ Namun kita melihat pula kecenderungan baru, bahwa pada abad ke-21 ini agama akan cepat mengambil kembali tempatnya yang ia pegang dalam abad-abad yang lalu.⁴²⁾

Oleh karena itu pula, maka mudah benar memahami melalui pendekatan agama ini, mengapa misalnya monopoli, konsentrasi aset atau pemusatan pemilihan kekayaan, dilarang oleh Demokrasi Ekonomi. Semua yang ada di bumi dan di langit adalah milik Sang Pencipta, Allah

³⁹⁾ Mohammad Hatta, *Persolan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djam-batan, 1963).

⁴⁰⁾ Lihat pula Sri-Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1987). Untuk memahami lebih lanjut, lihat masalah sosialisme-religius dari berbagai agama, oleh Roeslan Abdulgani, *Sosialisme Religius* (Jakarta: t.p., 1967 - akan diterbitkan ulang oleh UI-Press).

⁴¹⁾ Robert L. Heilbroner, *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, terjemahan Boentaran, (Jakarta: UI-Press, 1976), hlm. 29-35.

⁴²⁾ Lihat Soedjarmoko, "Between Transcendence and History", pidato pengantar pada seminar internasional on the Future of Mankind and Cooperation Among Religions, 13 April 1987, United Nations University, *Ilmu dan Budaya*, No. 8, Mei 1987. Soedjarmoko mengatakan dalam pidato ini, ". . . for centuries, the great religions have taught the essential oneness of the human race. The transcendent perception of our common humanity seems to have waned, but cooperative effort among religions has the power to reawaken it . . ."

Yang Maha Kuasa, diciptakan-Nya untuk seluruh umat. Manusia memfaatkannya hanya sebagai khalifah Allah, hanya sebagai mandataris. Oleh karena itu manusia memanfaatkan apa yang ada di bumi dan di langit itu berdasarkan aturan-aturan dan hukum-hukum Sang Pencipta.

"*Celakalah . . . yang mengumpulkan kekayaan dan menghitung-hitungnya*" (Al-Humazah, ayat 2).

Di Indonesia sosialisme religius banyak dikemukakan pada masa yang lampau, di samping oleh Bung Hatta pada tahun 1932, juga kemudian oleh Bung Karno. Roeslan Abdulgani menulis buku mengenai sosialisme religius secara komprehensif⁴³⁾ yang ada di setiap agama besar di dunia. Presiden Soeharto pada Dies Natalis Universitas Indonesia Ke-25, pada tahun 1975, menegaskan bahwa Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialisitis religius dengan ciri-ciri pokoknya yang tidak membenarkan kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme. Untuk itu masyarakat Pancasila itu harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, cinta tanah air, kasih sayang kepada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Kemudian Gubernur kita Tjokropranolo pun pada masa jabatannya selalu mengingatkan kita akan ciri masyarakat kita yang sebenarnya adalah masyarakat berdasar sosialisme religius. Oleh karena itu, sebenarnya mudah bagi kita untuk memahami mengapa perkataan "seadil-adilnya" ada di dalam Pasal 9 UUD 1945. Untuk Indonesia, *keadilan bukan semata-mata tujuan. Keadilan adalah titik-tolak, proses (mekanisme) dan sekaligus tujuan*. Ekonomi Pancasila akan mudah dipahami bagi masyarakat atau umat yang beragama.

Kelima, pelaksanaan Demokrasi Ekonomi yang dasar peraturannya ditargetkan oleh Presiden Soeharto harus siap dalam Pelita V ini, dalam bentuk pemilikan saham oleh koperasi karyawan harus kita dukung sepenuhnya. Pemilikan saham oleh karyawan (koperasi karyawan) pada dunia pers telah terlaksana lebih dahulu melalui Penetapan Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984. Di Amerika Serikat sekitar 20 undang-undang telah dikeluarkan untuk memajukan "demokrasi ekonomi" dalam bentuk ESOP (*Employee Stock*

43) Roeslan Abdulgani, *Sosialisme Religius* (Jakarta: t.p., 1967).

Ownership Program). Sekitar 10.000 perusahaan, sebagian atau seluruhnya, sebenarnya sahamnya telah dimiliki karyawan melalui ESOP itu. Dikatakan oleh I.E. Asmon⁴⁴⁾ bahwa perusahaan yang paling sedikit 20% sahamnya dimiliki oleh karyawan telah menunjukkan keuntungan 150% lebih tinggi. "Demokrasi ekonomi" di Amerika Serikat yang dikemukakan oleh I.E. Asmon ini bukan Demokrasi Ekonomi Indonesia. Di Indonesia Demokrasi Ekonomi lebih merupakan hak dari warga-negara, di Amerika Serikat lebih merupakan insentif kerja.⁴⁵⁾ Pemilikan saham oleh koperasi karyawan bukanlah merupakan ancaman bagi pengusaha dan bukan pula merupakan peniadaan kepribadian individu karyawan. Keseluruhannya merupakan suatu kerjasama, *partnership* dan solidarita yang saling memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Masuknya koperasi di dalam sistem pemilikan saham perusahaan tidak untuk menempatkan koperasi dalam posisi "coopted", yaitu "tersuap" oleh sistem kapitalisme yang hidup di perusahaan atau menjadi partisipan "Ali-Baba". Prinsip-prinsip koperasi, terutama swadaya dan mandiri, harus tetap dipegang teguh oleh koperasi karyawan.

Dengan dilaksanakannya demokrasi ekonomi melalui mekanisme pemilikan saham oleh koperasi karyawan, dan dapat pula dalam arti yang lebih luas oleh koperasi-koperasi di luar perusahaan, tidak berarti kita melupakan pembinaan koperasi-koperasi primer, termasuk KUD.⁴⁶⁾

44) Lihat Louis O. Kelso dan Patricia Hetter Kelso, *Democracy and Economic Power, Extending the ESOP Revolution* (Cambridge: Ass.: Ballinger, 1986).

45) Dikatakan oleh I.E. Asmon, ESOP adalah sarana "mencapai tujuan sosialisme melalui kapitalisme", yang tentu saja kurang tepat. Lihat I.E. Asmon, "ESOP and Economic Democracy", mimeo, Balitbangkop, Departemen Koperasi, 1987.

46) Koperasi sendiri adalah badan usaha yang berdirinya berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan dan dikatakan sebagai "bangun usaha yang sesuai". Dengan bunyi ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 yang demikian itu, maka koperasi merupakan bentuk keadiladil.

Perlu beberapa pembeneran (*justification*) dikemukakan bagi pemilikan saham oleh koperasi di dalam perusahaan. Pembeneran itu berdasarkan adanya keterkaitan kepentingan antara koperasi dan perusahaannya, baik langsung maupun kurang langsung: (1) Koperasi yang berada di dalam perusahaan dibentuk oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan. Karyawan adalah bagian tidak terpisahkan dari perusahaan yang bersangkutan, karyawan bukan faktor produksi, tetapi adalah *partner berproduksi*. Pembeneran ini berdasarkan "occupational common bond". Keketersahan karyawan atau koperasi karyawan dalam perusahaan meningkatkan kebersamaan dan keadilan yang melahirkan partisipasi dan motivasi baru untuk peningkatan produktivitas kerja; (2) Koperasi yang menjadi pemasok bahan baku atau bahan lain, ataupun koperasi yang menjadi pemakai hasil produksi dari perusahaan tertentu secara ter-

Keenam, adanya berbagai bentuk perusahaan non-koperasi saat ini tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 kita, selama badan-badan usaha non-koperasi itu menyelenggarakan demokrasi ekonomi, yaitu menyelenggarakan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Adanya badan-badan usaha non-koperasi, terutama badan usaha swasta, tidak merupakan suatu kontradiksi inheren di dalam konstitusi kita sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Oleh karena itu, adanya 3 pelaku ekonomi dengan berbagai bentuk badan usahanya itu adalah kondisi transisional. Kita harus dapat merumuskan suatu bentuk badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Selama ini, yang menjadi ketentuan adalah bangun koperasi. Suatu proses kristalisasi ke bentuk badan usaha koperasi yang lebih modern, menuju sistem ekonomi koperasi, dan berdasar asas kekeluargaan, pasti akan kita alami. Dalam menuju ke bangun perusahaan yang sesuai Pasal 33 UUD 1945, koperasilah yang menjadi dasar dan titik-tolakannya.

Dalam pembangunan sistem dan kelembagaan ekonomi ini, pragmatisme-pragmatisme yang memola, yang akhirnya menjadi dasar bagi penyimpangan, seperti lahirnya UU No. 4 Tahun 1971 (satu saham satu suara), harus dihindarkan. Di sinilah perencanaan ekonomi (BAPPENAS), perencanaan hukum (BPHN) dan BP-7 harus erat bekerja sama, sehingga lebih mempercepat proses transisi itu.

Ketujuh, kiranya sudah mulai mendesak bagi kita untuk memikirkan, bagaimana mengintegrasikan pesan konstitusi kita, paradigma kebersamaan dan asas kekeluargaan, ke dalam kurikulum kita. Sejak semester-semester awal, paradigma ini harus langsung masuk secara

atur dan kontinu. Koperasi-koperasi terjamin menjadi satu keterkaitan sistem produksi atau sistem pemasaran dengan perusahaan yang bersangkutan; (3) Koperasi-koperasi yang berada di sekitar perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dalam keterkaitan lingkungan, kemasyarakatan ataupun lingkungan ekonomi, dalam kesatuan administrasi, penguasaan lokal, dan lain-lain. Pembinaan ini berdasarkan atas "territorial common bond"; (4) Koperasi-koperasi yang memiliki kelebihan modal tanpa bermaksud untuk menjadi *financial trader*, mendayagunakan dana pengangsur untuk memperoleh hasil yang dapat dipakai memperkuat pengembangan koperasi atau untuk kepentingan anggota. Diikuti pertimbangan keempat ini merupakan pertimbangan pragmatis sekali dan merupakan pilihan terbawah. Dari pembinaan-pembinaan di atas, maka adanya *felt-need* sebagai landasan pendidikan koperasi ibaratnya, *felt-need* berkembang dan dikembangkan di antara semua anggota, perhatikan pula Sularto, "Tealah Undang-Undang No. 12/1967 tentang Usaha Koperasi", Seminar HIPKOP, Puncak, Jabar, 8-10 Februari 1988.

integratif ke dalam Pengantar Ekonomi Mikro dan Pengantar Ekonomi Makro dan seterusnya. Sementara ini yang kita dapati adalah bahwa matakuliah Koperasi terpisah (katakan terlepas) dari matakuliah Pengantar Ekonomi. Paling tidak dosen-dosen matakuliah dasar ini harus mampu mengkaji secara kritis, tidak saja mengenai definisi ilmu ekonomi, tetapi juga menyoroti paradigma-paradigma, asumsi-asumsi yang terkandung dalam teori, serta relevansinya bagi Indonesia.⁴⁷⁾ Sukadji Ranuwihardjo⁴⁸⁾ sejak awal sekali memberi peringatan kepada kita bahwa ekonomi harus diperluas dan mempunyai interrelasi dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Penelitian-penelitian yang bersifat interdisipliner akan memperkaya pengetahuan masing-masing ilmu dan mempertajam penglihatan kita pada masukan pokok yang kita hadapi. Ia menyerahkan pula agar dalam menyusun kurikulum untuk masing-masing fakultas kita harus tinggalkan batas-batas ketat antarfakultas, sehingga komunikasi antarcabang ilmu menjadi lebih lancar dan mudah, sehingga kita maju setapak lagi dalam perencanaan kita akan kebenaran sejati. Seperti yang pernah pula dikatakan Rektor Universitas Indonesia Mahar Mardjono lebih dari 10 tahun yang lalu, agar sistem pendidikan-pendidikan tinggi kita dapat melahirkan spesialis yang generalis ataupun generalis dengan spesialisasi tertentu.

Saya kira sebagai guru, bagi kita tidak ada pilihan lain dalam bersikap terhadap teori dan model-model ekonomi: *kritis, selektif, kreatif*, yang didasari oleh pengkajian-pengkajian *empiris* dan *interdisipliner*. *Kedelapan*, Presiden Soeharto pada tanggal 9 Agustus 1984⁴⁹⁾ dengan tegas mengatakan "... sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi koperasi ... bahwasanya pada saat sekarang ini kita belum menggunakan sistem tersebut, hal ini hanya bersifat sementara. Tetapi

47) Teramat sedikit, dan saya hanya menemukan dua buku saja yang mengintegrasikan koperasi di dalam ilmu ekonomi yang bersifat pengantar, yaitu karangan Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE/UCM, 1982) dan Soemarmo SR, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: LPPEUI, 1986).

48) Sukadji Ranuwihardjo, "Teori, Model dan Pembangunan Ekonomi", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dekan Ilmu Ekonomi, disampaikan pada Universitas Gadjah Mada, 20 Agustus 1973.

49) Disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan koperasi di semua tingkatan, dimulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, lihat *Sinar Harapan*, 9 Agustus 1984.

nantinya kita akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh . . .". Oleh karena itulah Pemerintah maupun gerakan koperasi terus membangun dan mengagakkan "pilar-pilar koperasi" atau "*cooperative infrastructure*" seperti Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), Koperasi Asuransi Indonesia (KAI), Koperasi Jasa Audit (KJA), Perum PKK, Kelompok Tani, dan sistem-sistem KUD serta PIR dan yang terpenting adalah reinterpretasi dan pengembangan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1967, sebagai suatu komitmen terhadap Demokrasi Ekonomi. Koperasi hanya dapat dipahami oleh masyarakat yang mampu melepaskan kacamata liberalismenya.

Tanggal 12 Juli 1988 kemarin, dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-41 di Sulawesi Selatan, Presiden Soeharto menyatakan, ". . . bahwa kesadaran berkoperasi harus terus-menerus ditingkatkan . . . koperasi adalah wadah dan kekuatan ekonomi yang menjamin keadilan sosial yang kita cita-citakan itu . . .". Oleh karena itu kita perlu usahakan agar koperasi dapat menjadi gerakan besar-besaran secara nasional . . . saya minta agar seluruh aparat pemerintah dalam bidang masing-masing ikut mengambil bagiannya yang aktif dalam mengembangkan koperasi secara luas . . . sebagai kekuatan, koperasi harus tumbuh dan mempunyai kekuatan di tengah-tengah kemajuan zaman dan di dalam dinamikanya ekonomi modern, untuk itu koperasi perlu kita kelola secara modern dan nasional pula . . . agar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dapat kita andalkan . . .". Apa yang dikatakan oleh Presiden itu bukanlah suatu retorika, tetapi suatu komitmen nasional yang kita semua sebenarnya terikat.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini, melalui Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah mempercayai saya mengemban tugas selaku Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan kekuatan dan bimbingan-Nya sehingga saya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mulia ini sebaik-baiknya, di jalan yang diridhoi-Nya.

Saudara Rektor Universitas Indonesia,
Saudara-saudara Anggota Senat Guru Besar Universitas Indonesia,

Terimakasih atas kepercayaan dan kesediaan menerima saya sebagai anggota Senat Guru Besar pada Universitas Indonesia. Dengan kerjasama dan bimbingan Saudara-saudara, mudah-mudahan saya akan dapat melaksanakan tugas pengabdian saya kepada Alma Mater yang tercinta ini.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengenang Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, yang sebagai Rektor Universitas Indonesia selalu mendorong percepatan pengangkatan Guru Besar di lingkungan Universitas Indonesia.

Namun dalam kegembiraan dan kebahagiaan ini, terselip di hati saya rasa "*sungkan*" terhadap guru-guru saya, Pak Marsudi Djodipuro, Pak Maryono Danusaputro dan Pak Wahyu Sukotjo, yang saya hormati sebagai pribadi maupun akademisi. Hingga kini beliau itu belum menjadi Guru Besar.

Prof. Dr. Widjojo Nitisastro,

Tidak akan pernah terlupakan bagi saya bimbingan dan dorongan yang sangat berharga ketika saya menjadi mahasiswa dan asisten Bapak antara tahun 1962—1964. Tidak akan pernah terlupakan pula apa yang Bapak pernah pesankan kepada saya ketika Bapak berkunjung ke apartemen saya di Pittsburgh sewaktu saya tugas belajar di sana: "Jangan pulang sebelum dapat Ph.D." Pesan Bapak itulah yang benar-benar membuat saya memperoleh gelar tertinggi itu. Ketika saya tiba tiba dipanggil pulang tanpa alasan yang jelas, dan beasiswa distop oleh Berkeley di awal tahun 1969, maka saya terpaksa tidak mengindahkannya karena disertai saya ibarat tinggal dipertahankan saja. Saya tidak pulang berkat pesan pribadi Bapak itu dan 4 bulan kemudian saya lulus memperoleh gelar yang Bapak juga harapkan bagi saya itu.

Prof. Dr. Ali Wardhana,

Ketika Bapak menjabat sebagai Dekan, banyak kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya, membangun dan memimpin Program

Perencanaan Nasional, membangun dan memimpin Kelompok Pendapatan Regional Indonesia. Dengan demikian saya mendapat kesempatan berprestasi. Bersama dengan rekan lain, Pendapatan Regional Indonesia akhirnya terlembagakan secara nasional, dan sekarang telah diambil oper oleh BPS menjadi terbitan berkala, meliputi 27 Propinsi Indonesia. Untuk itu semua saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan saya.

Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli,

Saya teringat pada tahun 1961 Bapak memanggil para asisten termasuk saya, agar kami mulai menyusun diktat Pengantar Ekonomi yang berorientasi Indonesia, dengan kasus-kasus Indonesia. Jadi Bapaklah yang sebenarnya mendidik saya untuk bersikap kritis dalam aplikasi maupun dalam menghadapi perkembangan ilmu ekonomi. Hal ini membekas dalam alam pikiran saya.

Prof. Dr. Slamet Iman Santoso,

Saya selalu teringat betapa Bapak selalu membimbing saya, dari sejak tahun 1961 sebagai anak buah Bapak dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan ujian masuk, sampai saat Bapak memberikan pidato perpisahan bagi saya ketika saya diberhentikan sebagai Pembantu Rektor III. Bapak banyak memberikan bimbingan kepada saya bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi hal-hal kontroversial dan ganjil di sekitar kita. Untuk itu, saya mengucapkan penghargaan dan terimakasih.

Prof. Dr. Mahar Mardjono,

Keperimpinan Bapak sebagai Rektor Universitas Indonesia di kala saya menjabat sebagai Pembantu Rektor III sangat saya hormati. Sikap dan tindak-tanduk Bapak sebagai pemimpin tangguh yang demokratis sangat mengesankan saya. Periode yang kita hadapi saat itu, antara tahun 1973-1978 adalah periode berat bagi Rektor dan Pembantu Rektornya. Berat sama dipikul, dan hal itu makin mendekatkan kita. Yang mengesankan adalah, Bapak memberikan kepercayaan luar biasa

kepada saya, yaitu membuatkan Sumpah Sarjana yang baru ketika yang lama hilang, yang diperlukan untuk menghadapi Ulang Tahun Alma Mater kita yang ke-25, dan berlaku sampai sekarang.

Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo,

Ketika saya masuk Fakultas Ekonomi ini pada tahun 1958, Bapak sudah hijrah ke Sumatera. Namun Bapak selalu ada di hati warga Fakultas Ekonomi termasuk saya. Semangat kerja Bapak dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi, dalam pengkajian dan penulisan, serta selalu *up-to-date* menjadi teladan bagi saya.

Bapak Menteri Koperasi Bustanil Arifin SH,

Kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya secara pribadi dalam pemikiran-pemikiran mengenai ekonomi Indonesia, khususnya mengenai pengembangan koperasi dan ilmu koperasi sangat saya hormati. Dorongan yang Bapak berikan kepada Himpunan Pengembangan Ilmu Koperasi yang saya pimpin ini menjadi semangat kerja bagi saya. Untuk itu, saya ucapkan terimakasih. Moga-moga saya dapat mengembangkan pikiran lebih berharga bagi Departemen yang Bapak pimpin, khususnya untuk mengembangkan KUD mandiri. Bagi Indonesia, Departemen ini mengemban tugas nasional yang berat seperti saya uraikan dalam pidato saya tadi.

Saudara-saudara Tenaga Pengajar dan Asisten,

Saya senantiasa mengharapkan bantuan dan kerjasama dari Saudara-saudara. Selama ini kita telah bekerjasama sebaik-baiknya, dan moga-moga hal ini dapat kita tingkatkan dan akan dapat membawa manfaat yang besar bagi kita, khususnya bagi Fakultas Ekonomi kita.

Saudara-saudara Karyawan,

Tidak akan suatu fakultas dapat maju tanpa dukungan karyawannya yang tangguh. Kemajuan yang dicapai oleh Fakultas Ekonomi kita adalah berkat dukungan dan jasa Saudara pula. Dengan ini saya sampai-

kan penghargaan saya.

Saudara-saudara Mahasiswa,

Di samping saya selalu mengajak Saudara-saudara untuk membentuk dan memajukan masyarakat ilmiah, saya selalu mengacukan kewajiban-kewajiban kita semua terhadap Alma Mater, sebagai sivitas akademika yang terikat pada Tri Darma Perguruan Tinggi. Jika kelak tiba saatnya Saudara-saudara harus membaca Janji Sarjana, saya berharap hal itu dapat menjadi ciri khusus bagi lulusan Universitas Indonesia.

Izinkanlah sekarang saya mengatakan terimakasih saya kepada almahum ayah saya Munadjid Suryohadikusumo yang sempat mencintai dan membesarkan saya sampai saya berusia 8 tahun. Terimakasih tak terhingga saya haturkan kepada Ibu saya tercinta R. Ay. Sukartinah Suryohadikusumo, yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan saya. Berkas tirakat dan restu beliau sajalah saya sampai dapat mengucapkan pidato pengukuhan ini. Pidato ini merupakan hadiah ulang tahun yang ke-71 bagi Ibu saya besok pagi.

Kepada Dr. Mohammad Hatta,

Sebagai Bapak Koperasi, sebagai salah satu pendiri Republik ini yang ikut mencanangkan isi Pasal 33 ke dalam konstitusi, dan sebagai mertua yang saya hormati. Pidato saya ini adalah salah satu dari begitu banyak hormat saya kepada beliau.

Selanjutnya perkenalkan juga saya mengucapkan terimakasih kepada istri saya yang selalu menemani saya dalam berbagai cobaan hidup yang sering teramat berat. Belum banyak yang dapat saya lakukan untuknya, bahkan saya juga belum sempat dapat mememaninya melakukan penelitian, terkadang ber Minggu-minggu, di daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau pembangunan. Pidato saya ini adalah hadiah ulang tahun perkawinan ke-15 untuk istri saya besok pagi. Demikian pula pidato ini untuk almahumamah anak saya Hanum dan si kecil Tan-Sri yang selalu menjadi pelita hidup saya.

Akhirnya kepada seluruh undangan dan hadirin yang telah sudi

meluangkan waktu dan dengan sabar telah mengikuti pidato pengukuhan saya ini, saya menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 13 Juli 1988

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani Roeslan, *Sosialisme Religius* (Jakarta: t.p., 1967).
- Alihan, *Ilmu Politik dalam Koperasi*, Seminar Ilmu Koperasi ke-1, 7-9 Juli 1987 (Jakarta: UNPAD-IKOPIN-DEKOPIN, 1987).
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, *Ketergantungan dan Keterbelakangan* (Jakarta: SH/ISP, 1984).
- Aron, Raymond, *The Industrial Society: Three Essays on Ideology and Development* (New York: Praeger, 1967).
- Asmon, I.E., "ESOP and Economic Democracy", *numeo* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pembangunan, Departemen Koperasi, 1987).
- Bauer, P.T., *Reality and Rhetoric: Studies in the Economics of Development* (Cambridge: Harvard University Press, 1984).
- Beard, Charles A., *An Economic Interpretation of the Constitution of the United States* (New Milford: 1935).
- Bell, Daniel, *The End of Ideology* (New York: The Free Press, 1962).
- Bell, Daniel, *The Coming of Post-Industrial Society: a Venture in Social Forecasting* (London: Heinemann Educational Books, 1974).
- Boulding, Kenneth E., "The Legitimacy of Economics", di dalam Uphoff, T. dan Warren F. Ilchman (Eds.), *The Political Economy of Development* (Berkeley: University of California Press, 1972).
- Bornstein, Morris (Ed.), *Comparative Economic Systems: Models and Cases* (Hornwood: Richard D. Irwin, Inc., 1979).
- Budiarjo, Miriam (Ed.), *Masalah Kenezeran* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1975).
- Cerna, Michael M. (Ed.), *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*, A World Bank Publication (New York: Oxford University Press, 1985).
- Departemen Koperasi, *Koperasi dalam Era Efisiensi Nasional* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, 1987).
- Departemen Koperasi, *Dengan Koperasi Menuju Demokrasi Ekonomi: Tekad Presiden Soeharto* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi, 1988).
- Djiamhari, Choirul (Ed.), *Memperkokoh Pilar-pilar Kemandirian Koperasi: Antologi Lse* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi, 1984).
- Dulfer, Eberhard dan Walter Hamm, *Co-operatives: in the Clash Between Member Participation, Organizational Development and Bureaucratic Tendencies* (London: Quiller Press, 1985).
- Dyke, C., *Philosophy of Economics* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1981).
- Eisenstadt, S.N., dan M. Currelan, *The Form of Sociology: Paradigms and Crises* (New York: John Wiley & Sons, 1976).
- Esmara, Henda, "Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan dan Prospek", Pidato Pengukuhan Guru Besar Perencanaan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, 27 Juli 1985.
- Fromm, Erich, *Memiliki dan Menjadi*, penerjemah F. Soesilohardo (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Galbraith, John Kenneth, *Economics and the Public Purpose* (Boston: Houghton Mifflin, 1973).
- Galbraith, John K. dan Stanislaw Menshikov, *Capitalism, Communism and Coexistence: From a Bitter Past to a Better Prospect* (Boston: Houghton Mifflin Co., 1988).
- Giersch, Herbert, *Politik Ekonomi*, penerjemah R.A.K. Samik Ibrahim dan Nadirshah Tamin (Jakarta: Kedutaan Besar Jerman, 1968).
- Gorbachev, Mikhail, *Perestroika: New Thinking for Our Country and the World* (London: Collins, 1987).
- Gregory, Paul R., dan Robert C. Stuart, *Comparative Economic Systems* (Boston: Houghton Mifflin Co., 1985).
- Haney, Lewis H., *History of Economic Thought* (New York: The MacMillan Co., 1949).
- Hassan, Asnawi, *Strategy of Cooperative Development in Indonesia* (Jakarta: Pusat Latihan dan Penataran Perkooperasian, Departemen Koperasi, 1987).
- Hatta, Mohammad, *Krisis Ekonomi dan Kapitalisme* (Baravia: Penerbit Soetan Lembaq Toeah & Fa., 1935).
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita* (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1966).
- Hatta, Mohammad, *Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1967).
- Hatta, Mohammad, *Persolan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1967).
- Hatta, Mohammad, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi* (Jakarta: Tintamas, 1967).
- Hatta, Mohammad, *Ekonomi Berencana* (Jakarta: Gunung Agung, 1971).
- Hatta, Mohammad, *Membangun Ekonomi Indonesia: Kumpulan Pidato Ilmiah*, disusun oleh Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985).
- Hag, Mahbub ul, *Trai Kemiskinan: Tantangan-tantangan Untuk Dunia Ketiga*, penerjemah Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983).
- Heilbroner, Robert L., *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, penerjemah Boenta-

- ran (Jakarta: UI-Press, 1972).
- ILO, *Women at Work: Women's Participation at Co-operatives*, ILO Publication No. 1, 1987.
- Isnangli, Wagiono, *Ilmu Manajemen dalam Koperasi*, Seminar Ilmu Koperasi ke-1 (Jakarta: UNPAD- IKOPIN-DEKOPIN, 1987).
- Kelso, Louis D., dan Patricia Hetter Kelso, *Democracy and Economic Power, Extending the ESOP Revolution* (Cambridge: Ballinger, 1986).
- Kennedy, Liam (Ed.), *Economic Theory of Co-operatives Enterprises: Selected Readings* (Oxford: Parchment Ltd., 1983).
- Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, *The Leader, the Man and the Gun*, Seminar Ekonomi KAMI, 10-20 Januari 1966 (Jakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 1966.
- Korten, David dan Rudi Klaus, *People-Centered Development* (West Hartford: Kumarian Press, 1984).
- Krauss, Melvyn B., *Development Without Aid: Growth, Poverty and Government* (New York: New Press, 1983).
- Kuseiri, A., "Gagasan dan Kenyataan Ekonomi Semasa Orde Lama: Suatu Tinjauan Deskriptif", *Persepsi*, Thn. I No. 3 (Jakarta: Yayasan Pancasila Sakri, Oktober-Desember 1979), hlm. 46-89.
- Lewis, John P., dan Valeriana Kallab, *Development Strategy Reconsidered* (New Brunswick: Overseas Development Council/Transaction Books, 1987).
- MacAndrews, Collin (Ed.), *Central Government and Local Development in Indonesia* (Singapore: Oxford University Press, 1986).
- Mahasin, Aswab dan Ismed Natsir, *Cendekiawan dan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1983).
- Mannan, M.A., *Islamic Economics: Theory and Practices, a Comparative Study*, kata pengantar dari Charles S. Benson (Kashmiri Bazar: S.H. Muhammad Ashraf, 1980).
- Mears, Leon (Ed.), *Economic Essays on the Socialist Economy of Indonesia* (Jakarta: LPEM-FEUI, 1962).
- Mubiyarto dan Boediono (Eds.), *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPF-GM, 1981).
- Mubiyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Munkner, Hans H., *Co-operative Principles and Co-operative Law* (Marburg, Institute for Co-operation in Developing Countries, Phillips-Universität, 1981).
- Munkner, H.H. (Ed.), *Toward Adjusted Patterns of Cooperatives in Developing Countries: Results of a Symposium on Ways towards an African Cooperative* (Brunswick: Braunschweigdruck, 1984).

- Mutis, Thoby, *Pengembangan Koperasi: Aneka Lingkup Bahasan* (Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Bhakti Pratama dan Seksi Publikasi Sema STF Dityarkara, 1988).
- Myrdal, Gunnar, *Beyond the Welfare State: Economic Planning and Its International Implications* (New Haven: Yale University Press, 1960).
- Myrdal, Gunnar, *Asian Drama: An Inquiry Into the Poverty of Nations*, Vol. I (Harmondsworth: Penguin Books, Ltd., 1968).
- Nitisastro, Widjojo, "Analisa Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan", Pidato Diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 10 Agustus 1963.
- Notosusanto, Nugroho, *Mengembangkan Warisan Alma Mater* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1983).
- Padungkarn, Chakrit N. (Ed.), *Social Development Alternatives Concepts and Practices in Asian and Pacific Countries* (Nagoya: UNCRD, 1987).
- Rahardjo, Dawam (Ed.), *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Ranuwhardjo, Sukadji, "Teori, Model dan Masalah Pembangunan Ekonomi", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 Agustus 1973.
- Ritzer, G., *Sociology: A Multiple Paradigm Science* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1980).
- Robinson, Joan, *Economic Philosophy* (Harmondsworth: Penguin Books, 1962).
- Roll, Eric, *A History of Economic Thought*, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1959).
- Salim, Emil, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1965).
- Salim, Emil, "Ekonomi Pancasila", *Prisma*, 5 Mei 1979.
- Salim, Emil, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982).
- Sayogyo, *Ilmu Sosiologi dalam Koperasi*, Seminar Ilmu Koperasi ke-1, 7-9 Juli 1987 (Jakarta: UNPAD- IKOPIN-DEKOPIN, 1987).
- Schtofsky, Tibor, *Welfare and Competition: the Economics of a Fully Employed Economy* (Chicago: Rochard D. Irwin, Inc., 1951).
- Seers, Dudley, "The Limitation of Special Case", di dalam Meier, Gerald M., *Leading Issues in Economic Development* (Oxford: Oxford University Press, 1970).
- Silalahi, Pande Raja, "Demokrasi Ekonomi Indonesia dan Perspektifnya", *mimeo* (Bandung: Universitas Parahiyangan, 1987).

- Soedjatmoko, *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1984).
- Soedjatmoko, "Between Transcendence and History", Pidato Pengantar pada seminar The Future of Mankind and Cooperation among Religions, 13 April 1987, United Nation University/Japan Foundation, *Ilmu dan Budaya*, No. 8, Mei 1987.
- Soewardi, Herman, *Assisting at the Birth of the Science of Cooperativism*, Seminar Ilmu Koperasi ke-1, 7-9 Juli 1987 (Jakarta: UNPAD- IKOPIN-DEKOPIN, 1987).
- Streeton, Paul, *The Frontier of Development Studies* (London: MacMillan Press, 1972).
- Sularso dan E.D. Damank, *Peraturan dan Perundang-undangan Koperasi di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Koperasi, Departemen Perdagangan, 1979).
- Swasono, Sri-Edi (Ed.), *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1983).
- Swasono, Sri-Edi, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985).
- Swasono, Sri-Edi, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987).
- Thurow, Lester C., *Dangerous Currents: The State of Economics* (Tapei: Lester C. Thurow, Inc., 1983).
- Tinbergen, Jan, *Production Income and Welfare: the Search for an Optimal Social Order* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1985).
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987).
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja A.R., *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: Gunung Agung, 1986).
- Todaro, Michael P., *Economic Development in the Third World* (New York: Longman Inc., 1981).

RIWAYAT HIDUP

N a m a : SRI-EDI SWASONO Suryohadikusumo

Tempat/Tgl. Lahir : Ngawi, 16 September 1940

A g a m a : Islam

Status Perkawinan : Menikah, 14 Juli 1973
Istri : Meutia Farida Hatta
Anak : 1. Sri Juwita Hanum (alm.)
2. Tan-Sri Zulfikar Yusuf

Pendidikan :

1945-1947 : TK/SD Tulungagung, Ngawi, Solo

1952, Juni : Lulus SD 56, Solo

1955, Juni : Lulus SMP II, Solo

1958, Juni : Lulus SMA IV, Solo

1963, Agustus : Lulus Sarjana Ekonomi, FEUI

1966, Agustus : MPA, University of Pittsburgh

1969, Mei : PhD, University of Pittsburgh

Tingkat/Jabatan :

- Pembina Utama Madya/Guru Besar Tetap Gol. IV/d pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Direktur Penerbit Universitas Indonesia.

Riwayat Kepangkatan di FEUI :

1961-1963 : Asisten Muda Gol. E/II. Ditugaskan mem-

- bantu Drs. Wahyu Soekotjo MA; Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli; Prof. Dr. Widjojo Nitisastro. 1963-1964 : Asisten Ahli Madya Gol. F/II. Ditugaskan membantu Prof. Dr. Widjojo Nitisastro. 1964-1969 : Tugas belajar ke University of Pittsburgh, USA.
- 1971 : Lektor Muda Gol. III/c.
 1973 : Lektor Madya Gol. III/d.
 1975 : Lektor Gol. IV/a
 1978 : Lektor Kepala Gol. IV/b
 (Pembina Tingkat I).
 1984 : Lektor Kepala Gol. IV/c
 (Pembina Utama Madya).
 1987 : Pembina Utama Madya Gol. IV/d
 (Guru Besar)

Riwayat Jabatan/Pekerjaan :

Di Lingkungan UI (antara lain) :

- 1961-sekarang : Staf Pengajar Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
 1961-1963 : Asisten Pengajar pada FH/IPK, UI, ditugaskan membantu Drs. Moh. Sisman.
 1963-1964 : Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
 1963-1964 : Anggota Panitia Pusat Ujian Masuk Universitas Indonesia.
 1971-sekarang : Penceramah/Pengajar/Peneliti pada Lembaga Management Fakultas Ekonomi UI.
 1971-1977 : Ketua Jurusan Ekonomi Pemerintahan FEUI.
 1972-1977 : Direktur (ikut mendirikan) Program Perencanaan Nasional (PPN), FEUI/BAPPENAS.
 1972-sekarang : Anggota (ikut mendirikan) Kelompok Pendapat Regional Indonesia (Wakil FEUI).
 1973-1977 : Anggota Badan Pengembangan Universitas Indonesia.

- 1974-1979 : Pembantu Rektor III Universitas Indonesia.
 1974-1976 : Pejabat sementara Ketua Jurusan Ekonomi Umum FEUI.
 1978-sekarang : Direktur Penerbit Universitas Indonesia.
 1985-sekarang : Penceramah tamu pada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Di Luar UI (antara lain) :

- 1970-1974 : Staf Khusus Ketua BAPPENAS.
 1971-sekarang : Dosen SESKOAD.
 1971-1981 : Dosen SESKOAL.
 1973-sekarang : Anggota Dewan Akademi SESKOAL.
 1971-1980 : Dosen SESKOAU.
 1971-1980 : Dosen SESKOPOL.
 1972-1982 : Ketua Umum pertama Kelompok Pendapat-an Regional Indonesia.
 1973-1978 : Aspri KASKOMKAPTIB Sudomo (Bidang Ek-Bang).
 1973-1974 : Ikut mempersiapkan pendirian LEMDIKS-KOGAB/SESKOGAB.
 1975-1978 : Anggota Dewan Pembina Kerjasama Kegiatan Perguruan Tinggi, DKI Jaya.
 1974-1980 : Dosen LEMDIKSKOGAB/SESKOGAB.
 1975-1982 : Dosen LEMHANAS.
 1975-sekarang : Membantu Dewan HANKAMNAS sebagai cendekiawan ahli dan ilmuwan dalam berbagai tim, kelompok, penelitian strategis dan kegiatan-kegiatan ilmiah lain.
 1976-1982 : Ketua Staf Ahli KADIN.
 1977-1988 : Staf Ahli Dewan Pertimbangan Agung RI u.b. Wakil Ketua DPA.
 1981 : Ikut mempersiapkan pendirian Akademi Wiraswasta Dewantara.
 1983-sekarang : Anggota LP3E KADIN
 1983-sekarang : Membantu Departemen Koperasi dalam ber-

bagai kegiatan penelitian ilmiah lain.

- 1983—sekarang : Anggota TNPP Departemen Koperasi.
- 1983—1988 : Membantu Departemen Transmigrasi dalam berbagai penelitian dan kegiatan ilmiah lain.
- 1984 : Ikut mempersiapkan pendirian Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- 1985—sekarang : Anggota Dewan Pembina Dewan Ekonomi Veteran RI, Legiun Veteran UI.
- 1985—sekarang : Sekretaris Indonesia pada Indonesia—United Kingdom Joint Working Party on Economic Cooperation.
- 1985—sekarang : Penasihat GKBI.
- 1986—sekarang : Staf Ahli Majelis Ulama Indonesia.
- 1987—sekarang : Staf Ahli Dewan Koperasi Indonesia.
- 1987—sekarang : Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ilmu Koperasi (HIPKOP).
- 1988—sekarang : Penasihat Induk Koperasi Karyawan (INKOPKAR).

Penelitian (Utama) antara lain :

1. "Monografi Propinsi Jambi", LPEM/FEUI, 1961 (anggota penelitian).
2. "Progress Report on Foreign Investment in Indonesia", Sub-Panitia Penanaman Modal Asing, 1971 (ketua penelitian).
3. "Job Opportunities in Indonesia", LM-FEUI, 1972 (ketua penelitian).
4. "Pendapatan Per Kapita 15 Desa di Indonesia", Departemen Dalam Negeri/RIRG, 1973 (ketua penelitian).
5. "Keadilan Sosial dan Perataan Pendapatan dalam Pembangunan Nasional" (Buku I dan Buku II), Dewan HANKAMNAS, 1978.
6. "Pendapatan Regional Indonesia 1968—1976" (untuk pertama kali pendapatan regional Indonesia disusun), Departemen Dalam Negeri, 1979, Ketua Penelitian, bersama Hendra Esmara, dkk.

7. "Aspirasi Bangsa", Dewan HANKAMNAS (ketua penelitian), bersama Bintoro Tjokroamidjojo dan Soerjono Soekanto, 1980.
8. "Program Rescue Ekonomi", Renjensi (RHS) Dewan HANKAMNAS, 1986.
9. "Faktor-faktor Dominan dalam Pembangunan" Dewan HANKAMNAS, 1986.
10. "Sektor Informal", Penelitian untuk Menko EKUN, 1986 (ketua penelitian, bersama Adi Sasono dkk.).

Buku-buku yang Diterbitkan antara lain :

1. *Entrepreneurship Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1975).
2. *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: UI-Press, 1981) - co-editor.
3. *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1983) - editor.
4. *Panduan Menulis Daftar Pustaka, Catatan Kaki dan Lain-lain* (Jakarta: UI-Press, 1984) - author.
5. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1984) - editor.
6. *Transmigrasi di Indonesia, 1905—1985* (Jakarta: UI-Press, 1985) - editor.
7. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI-Press, 1986) - co-editor.
8. *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, brochure (Jakarta: UI-Press, 1987) - author.
9. *Sekitar Keadilan dan Kemiskinan* (Jakarta: UI-Press, 1988) - editor.
10. Co-editor, terbitan tahunan FEUI, 3 tahun terakhir mengenai "Prospek Ekonomi Indonesia", bersama M. Arsjad Anwar dan Iwan J. Azis, sejak 1986.

Buku-buku yang Diterjemahkan antara lain :

1. Wilhelm, Donald, *Menzuri Dunia Mendatang, Alternatif-alter-*

- natif Terhadap Komunisme* (Jakarta: UI-Press, 1979), bersama Paul Sitohang.
2. United Nations, *Table Input-Output* (Jakarta: UI-Press, 1988), bersama Suheba Kramadibrata.

Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Ilmiah/Seminar/Delegasi (antara lain):

1. Pembicaraan pada seminar "Transmigrasi", Dept. Transkop, Ci-payung, 1970.
2. Pembicaraan pada "Participant Memorandum on Education and Development Needs", A/D/C Conference, Bangkok, 2 Juni 1970.
3. Pembicaraan dan co-director pada "United Nations Seminar on Economic Development Model for Developing Countries", Dakar, Senegal, Agustus 1971.
4. Pembicaraan pada "ASEAN Workshop on Communication Problems in Development", Jakarta, 16-22 Januari 1972.
5. Pembicaraan pada seminar "Peranan Koperasi di dalam Pembangunan Daerah dan Desa", Bukittinggi, 19 Mei 1973.
6. Pembicaraan "SEADAG Seminar on Foreign Capital Investment", Medan, 14-16 Juni 1973.
7. Pembicaraan pada "International Conference Advanced Training Programmes for Regional Planning in Developing Countries", Berlin, 17-24 Februari 1974.
8. Pembicaraan pada seminar "International Conference on Development Planning Training Programmes", oleh OECD dan the World Bank, Abidjan, Ivory Coast, 9-10 Agustus 1974.
9. Pembicaraan pada seminar "Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional", CSIS, 19 Mei 1975.
10. Delegasi mewakili Dept. HANKAM/KOPKAMTIB ke USA, 24 November-9 Desember 1975.
11. Pembicaraan pada seminar "Pengajaran Pengantar Ekonomi", UGM, 7-8 Mei 1976.
12. Pembicaraan pada seminar "Teknologi dan Pembangunan", PER-TAMINA, Semarang, 7-8 Mei 1976.
13. Pembicaraan pada seminar Workshop on "Curriculum Develop-

ment for Project Management", Honolulu, Hawaii, 20-30 Juni 1977.

14. Ketua Panitia Perumus Merangkap Peserta "Kelompok BANG-NAS", Dewan HANKAMNAS, 7-9 Juni 1978.
15. Delegasi pada "Badan Koordinasi Kegiatan Perguruan Tinggi", ke USA, November 1978.
16. Pembicaraan dalam "Dengar Pendapat", oleh Komisi VI DPR dengan KADIN, Jakarta, 16 Februari 1979.
17. Pembicaraan pada "Widyakarya Nasional Teknologi Pedesaan", LIPI, Jakarta, 12-15 Maret 1979.
18. Anggota Delegasi Departemen Agama ke Saudi Arabia, Oktober 1979.
19. Anggota Delegasi Departemen Agama ke Saudi Arabia, Maret 1980.
20. Utusan Departemen Agama ke Malaysia dalam rangka mempe-lajari LUTH (Lembaga Urusan Tabung Haji), November 1980.
21. Pembicaraan pada briefing "Disilbang Maskom", KOMKAMTIB, 28 Januari 1981.
22. Pembicaraan pada seminar "Prospek Perekonomian Dasawarsa 80 dan Pengaruhnya Terhadap Lapangan Kerja", IWY-YTKI, Jakarta, 15-19 September 1981.
23. Pembicaraan pada "Panel Diskusi Ekonomi Berdasarkan Pancasila", DHN 1945, 18-20 Februari 1982.
24. Pembicaraan pada seminar "Islam Menghadapi Tantangan Zaman, Kini dan Mendatang", IAIN, Jakarta 7-9 Juni 1982.
25. Pembicaraan pada Lokakarya "Strategi Pembangunan Nasional Dalam Rangka Lepas Landas", Wanhankamnas, 3-6 Februari 1983.
26. Penanggung jawab pada seminar "Pembangunan Sumber Daya Manusia", Alumnas, 27 Agustus 1983.
27. Anggota Delegasi pada "Experts Group Meeting on ASEAN Cooperation in Agricultural Cooperation (ACEDAG)", dalam rangka pendirian ASEAN Centre for the Development of Agriculture Cooperation, Kuala Lumpur, 18-21 September 1984.
28. Anggota Delegasi pada "Sixth Meeting of ASEAN Agriculture and Forestry Ministers", Manila, 4-6 Oktober 1984.

29. Anggota Delegasi pada "Sidang Tahunan VI Indonesia-UK Joint Working Party on Economic Cooperation", York, England, 15-16 Oktober 1984.
30. Pembicaraan pada acara "Dengar Pendapat Umum Mengenai Le-pas Landas" oleh Komisi VII DPR-RI, Jakarta, 7 Mei 1985.
31. Pembicaraan pada "Seminar on Academic Publishing in the ASEAN Region", Singapore, 9 September 1985.
32. Anggota Delegasi RI Departemen Transmigrasi ke Irian Jaya bersama senator-senator Australia, 29-30 Januari 1986.
33. Pembicaraan pada ASIA-PACIFIC Seminar "Workshop on Scholarly Publishers", New Delhi, 8-11 Februari 1988.
34. Pembicaraan/Anggota Tim Penyusunan "Kebijaksanaan Penyelamatan Ekonomi (Rescue Jangka Pendek)", oleh Dewan HANKAMNAS, Renjensi, Jakarta, 13-14 Maret 1986.
35. Pembicaraan pada Seminar on Planning and Managing of Rural Development", GSPIA, University of Pittsburgh, 28 Mei 1986.
36. Pembicaraan dan Delegasi pada "Eighth ASIAN-PACIFIC Cultural Scholars Convention", oleh Asian-Pacific Cultural Centre and Asian Parliamentarians Union, Taipei, 21-27 Juli 1986.
37. Pembicaraan pada Seminar KADIN mengenai UU No. 1/1987, se-bagai staf ahli Dekopin, Jakarta, 4 Agustus 1987.
38. Pembicaraan pada "Dengar Pendapat MPR-RI Fraksi Demokrasi Indonesia", Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta, 14 Oktober 1987.
39. Pembicaraan pada "Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan", LAN, Jakarta, 28 Januari 1988.
40. Pembicaraan pada "Seminar Penelaahan dan Peninjauan Kembali UU No. 12/1967", Departemen Koperasi dan HPIKOP, Puncak, 8 Februari 1988.

Karya Tulis Lain, antara lain :

1. "Rice Production Method of Java: A Policy Issue", (mimeo), GSPIA University of Pittsburgh, 1967.
2. "Suatu Invitasi untuk Diskusi: Tentang Pendidikan di dalam Proses Pembangunan", dalam *Economica*, Th. III, No. 10,

- Oktober 1968.
3. "Pembahasan: Transmigrasi dalam Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah", pembahasan di dalam Seminar Transmigrasi, Cipayung, 1970 (Dibukukan oleh Dept. Transkop).
 4. "Investasi Modal Asing di Indonesia", *mimeo*, FEUI, 1971.
 5. "Pembangunan Daerah: Tanaman Satu Tumbuh Seribu", Seminar Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 12 November 1972.
 6. "Some Notes on the Nurturing of the Indonesian Entrepreneur", *The Indonesian Quarterly*, Vol. 1, No. 4, Juli 1973.
 7. "The National Development Planning Institute", *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, No. 1, March 1975 (bersama Bruce Glassburner).
 8. Kerangka Pokok Pemikiran GBHN 1978-1983" (RHS), untuk Dewan HANKAMNAS, 1976.
 9. "Pemerataan Pembangunan dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan di Indonesia", Tim C Sospol HANKAM, 1979.
 10. "Presiden Amerika Serikat yang Akan Datang dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia Nanti", Penelitian/pengamatan di USA, tugas khusus dengan tim, 1980.
 11. "Dapatkan Kita Mengubah Orientasi Berpikir Lama?", pada Peringatan Tiga Perempat Abad Transmigrasi di Indonesia", Jakarta, November 1980.
 12. "Maklumat Dasar Ekonomi Baru, Kebijaksanaan Memerangi Kemiskinan Secara Langsung di Kerajaan Malaysia", Departemen Agama RI, 1981.
 13. "Ekonomi Pancasila: Reorientasi", pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Ke-III (KIPNAS III), Jakarta, 14 September 1981.
 14. "Membangun Koperasi Sebagai Sokoguru Perkonomian Indonesia", pada Panel Diskusi Ekonomi Berdasarkan Pancasila diadakan oleh DHN Angkatan '45, Gedung Joang Jakarta, 1 Februari 1982.
 15. "Perkonomian Umat Islam: Memerangi Kemiskinan", pada Seminar Islam Menghadapi Tantangan Zaman, Kini dan Mendatang, IAIN, Jakarta, 1983.

16. "Koperasi dalam Orde Ekonomi Nasional", di dalam Choirul Djamhari (Ed.), *Memperkokoh Pilar-pilar Kemandirian Koperasi* (Jakarta: Balitbangkop, 1984).
17. "Peningkatan Kewiraswastaan Nasional Sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan", makalah Pidato Ilmiah pada Akademi Wiraswasta Dewantara, Jakarta, 10 November 1984.
18. "Ajaran dan Keteladanan Rasulullah", makalah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di UI, atas permintaan Rektor UI, 3 Desember 1984.
19. "Landasan dan Penafsiran Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila", makalah sebagai tanggapan terhadap makalah Potan Harahap, dalam rangka Dies Natalis UI ke-37 (FHUI), 26 Januari 1985.
20. "Beberapa Tantangan di Bidang Ekonomi Menjelang Tahun 2000", Rakernas Kirstranas Kadang, Dewan HANKAMNAS, Salabintana, 29 Januari 1985.
21. "Tanggapan Terhadap Rencana Komprehensif Pengembangan KUD", Tim Proyek OTA-80/World Bank, Departemen Koperasi RI, Jakarta, 11 Februari 1985.
22. "Pendidikan Agama Islam di UI, Suatu Pengamatan dan Pengalaman", makalah diajukkan untuk Seminar Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-11 Harian PELITA, 1 April 1985.
23. "Lepas Landas: Pandangan Konseptual", makalah diajukkan dalam acara Dengar Pendapat Umum oleh Komisi VII DPR-RI, 7 Mei 1985.
24. "Pasal 33 UUD 1945: Tantangannya Masa Kini", di dalam Choirul Djamhari (Ed.), *Ke Arah Bangun Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Balitbangkop, 1985).
25. "Indonesian Case: The Presence of the University Presses in the Scholarly Publishing in the ASEAN Region" oleh the Festival of Books, Singapore, 9 September 1985.
26. "Arti dan Ciri Ekonomi Pancasila", sambutan Pemikiran Mengenai Gagasan dan Tatanan Dasar Berdasarkan UUD 1945 kepada BP-7 Pusat, dalam Rangka Peningkatan Materi Pemasarakatan P-4, Jakarta, Maret 1986.
27. "BUMN dan Swastanisasi", makalah untuk Temu Konsultasi APINDO, Hotel Sari Pasific, Jakarta, 27 Maret 1986.

28. "Masalah Efisiensi Nasional: Mengapa Perusahaan Negara Dituding?", makalah untuk Diskusi Panel Senat Mahasiswa FEUI, Prospek Kerjasama Swasta—BUMN Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi, Jakarta, 23 April 1986.
29. "Transmigration As a Regional Development Effort", makalah untuk diajukkan dalam Seminar on Planning and Managing of Rural Development, GSPJA, University of Pittsburgh, 28 Mei 1986.
30. "Putting Concrete Content into Cooperation: From Solidarity to Action", makalah diajukkan pada Eighth ASIAN-PACIFIC Cultural Scholars Convention, oleh Asian-Pacific Cultural Centre dan Asian Parliamentarians Union, Taipei, 21-27 Juli 1986.
31. "Sektor Informal: Pembinaan Masyarakat dan Pembinaan Ekonomi", pada Lokakarya Penataan Lalu-lintas dan Penyediaan Ruang Usaha bagi Kaki-lima, Pemda Samarinda, 7 November 1986.
32. "Iklim Usaha 1986/1987", di dalam Moh. Arsjad Anwar, *et al.*, *Ekonomi Indonesia, Masalah dan Prospek 1986/1987* (Jakarta: UI-Press, 1986).
33. "Kemungkinan Demokrasi Ekonomi: Dari Pro dan Kontra Monopoli ke UU Antimonopoli", dimuat di Harian *Angkatan Bersenjata*, Jakarta, 11 Mei 1987.
34. "Beban Hutang Negara-negara Dunia Ke-3", pada Diskusi Sehari tanggal 6 Juni 1987 yang diselenggarakan oleh PB-HMI, Gedung Graha Pemuda, Jakarta, 6 Juni 1987.
35. "Iklim Usaha 1987/1988", di dalam Moh. Arsjad Anwar, *et al.*, (Ed.), *Ekonomi Indonesia, Prospek dan Gambaran* (Jakarta: UI-Press, 1987).
36. "Sistem Ekonomi Nasional: Petunjuk Terobosan dari Presiden", pada Seminar Hukum Koperasi FHUI, Kampus UI Depok, Depok, 17 Desember 1987.
37. "Strategi Pembangunan Menuju Kemandirian Wilayah", di dalam *Laporan Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan* (Jakarta: LAN, 1988).
38. "Meninjau UU No. 12/1987: Kedudukan Koperasi di Dalam

- Sistem Ekonomi Nasional", pada Seminar Penelaahan dan Peninjauan Kembali UU No. 12/1987 pada Departemen Koperasi dan HIPKOP, Puncak, 8 Februari 1988.
39. "Etika Bisnis, Demokrasi Ekonomi dan Administrasi Negara", pada Seminar dan Temu Nasional Mahasiswa Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 6 Juni 1988.
40. "Lepas Landas: Menuju Masyarakat Macam Apa", *Harian Suara Pembaruan*, 7 Juni 1988.

Keanggotaan Organisasi :

1. Anggota ISEI.
2. Anggota Kelompok Pendapatan Regional Indonesia (KPRI).
3. Anggota Himpunan Pencinta Jalan Indonesia (HPJI).
4. Anggota Masyarakat Pembangunan Indonesia (MAPINDO).
5. Anggota Ikatan Peminat dan Ahli Demografi (IPADI).
6. Anggota/Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ilmu Koperasi (HIPKOP).
7. Anggota KORPRI/GOLKAR.

Tanda Jasa/Penghargaan, antara lain :

1. *Satya Lencana Dwidya Sistha*, SESKOAD (1973).
2. *Satya Lencana Dwidya Sistha*, SESKOAL (1981).
3. *Satya Lencana Dwidya Sistha*, LEMHANAS (1981).
4. Tanda Penghargaan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam usaha Pembenahan Kemasasiswaan Perguruan Tinggi Negeri Swasta, 19 Januari 1977.
5. Tanda Penghargaan *Dwi Warna Purna* SESKOAD sebagai Cendekiawan Wusana (1980).
6. Piagam Penghargaan (pengabdian 10 tahun) sebagai "Pemikir di Bidang Penelitian dan Pengumpulan Data Strategis, 1975-1985" dari Dewan HANKAMNAS, 1985.
7. Tanda Penghargaan dari Gubernur Commonwealth of Kentucky, USA, sebagai *Colonel* (1986).
8. Tanda Penghargaan sebagai Warga Kehormatan Louisville, Commonwealth of Kentucky, USA (1986).

9. Piagam Penghargaan, Pengumpulan Pokok-pokok Pikiran "Materi GBHN 1988", Dewan HANKAMNAS, Jakarta, Maret 1987.

